



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu unsur Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Peta Rencana SPBE Daerah yang meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- b. bahwa pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara internal perlu diatur standar dan tata cara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
6. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
3. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
4. Tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

7. Lembaga Pelaksana Audit TIK adalah lembaga yang melaksanakan Audit TIK.
8. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi yang selanjutnya disebut LATIK adalah badan hukum yang yang telah terakreditasi sebagai pelaksana audit TIK.
9. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi Auditor TIK dengan lingkup Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.
10. Lembaga Pelaksana Audit SPBE yang selanjutnya disingkat LATIK SPBE adalah lembaga pelaksana audit SPBE.
11. Lembaga Audit Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut LAKI adalah lembaga yang melaksanakan Audit Keamanan Informasi.
12. Lembaga Audit Keamanan SPBE yang selanjutnya disingkat LAKI SPBE adalah lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melaksanakan Audit Keamanan SPBE.
13. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi, pengetahuan dan/atau ketrampilan khusus dengan tugas utama melakukan evaluasi atas pengendalian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktik
14. Auditee adalah unit kerja yang menjadi obyek dari pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE.
15. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
16. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE.
18. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
21. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat.

22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau pemerintah Daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
27. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
28. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
29. Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
30. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
31. Pusat data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung.
32. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra Instansi Pusat dan pemerintah Daerah.
33. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat terintegrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan pemerintah Daerah untuk pertukaran layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
34. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
37. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
38. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
39. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantarksaan yang terintegrasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Audit Internal TIK lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya Audit Internal TIK lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Audit SPBE;
2. Standar Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE;
3. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE;
4. Pembiayaan;
5. Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE Internal; dan
6. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

AUDIT SPBE

Bagian Kesatu

Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE

Pasal 4

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Data Nasional;
 - b. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

(3) Infrastruktur ...

- (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Bagian Kedua

Pelaksana Audit

Pasal 6

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk LATIK.
- (3) Penunjukkan LATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Pemerintah Daerah melaksanakan audit secara internal.
- (4) Penunjukkan LATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Dalam hal LATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada atau belum memadai, Pemerintah Daerah menunjuk BRIN sebagai pelaksana audit Infrastruktur SPBE.
- (6) BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh unit kerja BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan audit teknologi.

Pasal 7

- (1) Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Audit Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk LATIK.
- (3) Penunjukkan LATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Pemerintah Daerah melaksanakan Audit secara internal.
- (4) Penunjukkan LATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Dalam hal LATIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada atau belum memadai, Pemerintah Daerah menunjuk BRIN sebagai pelaksana Audit Aplikasi Khusus.
- (6) BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh unit kerja BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan Audit teknologi.

BAB III

STANDAR AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

DAN AUDIT APLIKASI SPBE

Pasal 8

Standar Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE merupakan batasan minimal dalam proses pemeriksaan bukti teknis atas pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE untuk mencapai tujuan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.

Pasal 9

Standar Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:

- a. standar teknis pemeriksaan Infrastruktur SPBE; dan
- b. standar teknis pemeriksaan Aplikasi SPBE.

Pasal 10

- (1) Standar teknis pemeriksaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. Pusat Data Nasional;
 - b. Jaringan ...

- b. Jaringan Intra pemerintah;
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - d. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Lingkup pemeriksaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsional layanan Pusat Data Nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. kinerja layanan yang dihasilkan Pusat Data Nasional, Jaringan Intra pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Pasal 11

- (1) Standar teknis pemeriksaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. penerapan tata kelola Aplikasi SPBE;
 - b. penerapan manajemen Aplikasi SPBE;
 - c. fungsional Aplikasi SPBE;
 - d. kinerja yang dihasilkan Aplikasi SPBE; dan
 - e. aspek SPBE lainnya.
- (2) Penerapan tata kelola Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE.
- (3) Penerapan manajemen Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan terhadap tahapan:
 - a. perencanaan Aplikasi SPBE;
 - b. pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - c. pengoperasian Aplikasi SPBE.
- (4) Fungsional Aplikasi SPBE sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan sejauh mana Aplikasi SPBE dapat menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pada saat digunakan dalam kondisi yang sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan ...

- a. kelengkapan fungsi;
 - b. kebenaran fungsi; dan
 - c. kelayakan fungsi.
- (5) Kinerja yang dihasilkan Aplikasi SPBE sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemeriksaan jumlah sumber daya Aplikasi SPBE yang digunakan pada kondisi yang sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:
- a. waktu akses;
 - b. utilisasi data; dan
 - c. kapasitas berbagai data dan informasi.
- (6) Aspek SPBE lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional terkait SPBE.

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar teknis pemeriksaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sistematika Standar teknis pemeriksaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - BAB I : Standar Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE
 - BAB II : Tata Cara Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE
 - BAB III : Panduan Teknis Audit Internal Infrastruktur SPBE
 - BAB IV : Auditor Infrastruktur SPBE
 - BAB V : Standar Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi SPBE
 - BAB VI : Tata Cara Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi SPBE
 - BAB VII : Panduan Teknis Audit Internal Aplikasi SPBE
 - BAB VIII : Auditor Aplikasi SPBE
 - BAB IX : Kriteria Penilaian Audit Internal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(3) Rincian ...

- (3) Rincian lebih lanjut dari Standar teknis pemeriksaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI SPBE

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 13

Perencanaan Audit terdiri atas:

- a. penugasan Audit SPBE;
- b. identifikasi pihak yang akan dilakukan Audit SPBE; dan
- c. penyusunan rencana Audit SPBE.

Pasal 14

- (1) Penugasan Audit SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dituangkan dalam bentuk surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Identifikasi pihak yang akan dilakukan Audit SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. sumber daya SPBE;
 - b. tata kelola dan manajemen SPBE; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPBE.
- (2) Identifikasi pihak yang akan dilakukan Audit SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor SPBE.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana Audit SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. pihak yang akan dilakukan Audit SPBE;
 - b. tujuan, lingkup, dan jenis Audit SPBE;
 - c. tahapan dan prosedur pengujian Audit SPBE;
 - d. metodologi dan alat bantu Audit SPBE yang akan digunakan oleh Auditor SPBE;
 - e. jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pemeriksaan dalam Audit SPBE;
 - f. alokasi waktu kepada Auditor SPBE yang harus melakukan prosedur pemeriksaan tersebut; dan
 - g. alokasi anggaran.
- (2) Penyusunan rencana Audit SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor SPBE.
- (3) Penyusunan rencana Audit SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. aspek materialitas dan signifikansi dari risiko dan kendali yang akan diperiksa;
 - b. hak dan kewajiban serta batasan Auditor SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan sumber daya Audit meliputi jumlah hari Audit, alat bantu audit, dan kompetensi tim Auditor yang terlibat; dan
 - d. keterbatasan dari aspek teknis dari lingkungan SPBE yang ada.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Audit di lingkup Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Audit ...

b. Audit Aplikasi Khusus.

- (2) Audit di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 18

Pelaksanaan Audit meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. penerapan tata kelola SPBE;
- b. penerapan manajemen SPBE;
- c. fungsional aplikasi;
- d. kinerja yang dihasilkan aplikasi; dan
- e. aspek SPBE lainnya.

Paragraf 2

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis Penerapan Tata Kelola SPBE

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan hal pokok teknis penerapan tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi pemeriksaan terhadap aktivitas:
 - a. pengaturan SPBE;
 - b. pengarahan SPBE; dan
 - c. pengendalian SPBE.
- (2) Pengaturan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memberikan dukungan kebijakan internal pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang wajib ada dan diimplementasikan pada setiap sumber daya SPBE untuk terwujudnya layanan SPBE yang berkesinambungan.
- (3) Pengarahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penetapan tanggung jawab serta pemberian arahan atas penyiapan dan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan SPBE serta mendorong suatu budaya tata kelola SPBE yang baik.
- (4) Pengendalian SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam upaya pengawasan kinerja SPBE, melalui sistem pengendalian intern pemerintah yang tepat serta memastikan bahwa SPBE sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis Penerapan Manajemen SPBE

Pasal 20

Pemeriksaan hal pokok teknis penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pemeriksaan terhadap tahapan penerapan manajemen SPBE.

Pasal 21

- (1) Tahapan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - a. perencanaan SPBE;
 - b. pengembangan SPBE; dan
 - c. pengoperasian SPBE.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen data.
- (3) Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen aset.
- (4) Pengoperasian SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi manajemen layanan.

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Pasal 23

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 24

Manajemen layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Pasal 25

Pemeriksaan hal pokok teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis Fungsional Aplikasi Pasal 26

Pemeriksaan hal pokok teknis fungsional aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:

- a. Infrastruktur SPBE, meliputi perangkat komputasi, perangkat komunikasi, ruangan dan gedung, dan fasilitas pendukung untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE; dan
- b. Aplikasi SPBE, meliputi komponen perangkat lunak sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis Kinerja yang Dihasilkan Aplikasi

Pasal 27

Pemeriksaan hal pokok teknis kinerja yang dihasilkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:

- a. Infrastruktur SPBE, meliputi perangkat komputasi, perangkat komunikasi, ruangan dan gedung, dan fasilitas pendukung yang digunakan untuk interoperabilitas data SPBE; dan
- b. Aplikasi SPBE, meliputi komponen perangkat lunak sistem elektronik yang digunakan untuk berbagi pakai data dan layanan SPBE.

Paragraf 6

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis

Aspek SPBE Lainnya

Pasal 28

Pemeriksaan hal pokok teknis aspek SPBE lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas:

- a. Audit kepatuhan SPBE; dan
- b. Audit sertifikasi SPBE.

Pasal 29

- (1) Audit kepatuhan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan Audit SPBE untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit sertifikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan Audit SPBE untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan SPBE yang telah disertifikasi.

Paragraf 7

Dokumentasi Pelaksanaan Audit SPBE

Pasal 30

- (1) Auditor SPBE harus mendokumentasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan prosedur Audit termasuk bukti-bukti yang diperoleh ke dalam kertas kerja Audit SPBE.

(2) Kertas ...

- (2) Kertas kerja Audit SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. disusun menggunakan bahasa Indonesia, dengan lengkap, jelas, terstruktur, dan memiliki indeks, agar mudah dipahami;
 - b. memungkinkan dilakukannya pelaksanaan ulang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama penugasan Audit SPBE tersebut oleh pihak independen dan memperoleh hasil dan kesimpulan yang sama; dan
 - c. mencantumkan identitas pihak yang melaksanakan setiap tahapan dan pengujian Audit SPBE serta peranannya, dan telah ditinjau oleh pihak lain dalam tim Auditor SPBE.
- (3) Kertas kerja audit SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
- a. perencanaan dan persiapan tujuan dan lingkup penugasan audit, hasil telaahan atas dokumentasi Audit sebelumnya atau yang terkait dengan penugasan Audit;
 - b. hasil atau risalah rapat reviu pimpinan, rapat manajemen, dan rapat lainnya yang terkait dengan penugasan Audit;
 - c. pemahaman Auditor SPBE tentang entitas atau kegiatan yang diaudit, lingkungan pengendalian intern, dan sistem pemrosesan informasi yang terkait;
 - d. daftar program audit dan prosedur audit lainnya untuk memenuhi tujuan penugasan Audit;
 - e. prosedur Audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh dalam rangka mengevaluasi kelayakan dan kelemahan pengendalian SPBE yang terkait dengan penugasan Audit;
 - f. metode yang digunakan untuk menilai kelayakan pengendalian, adanya kelemahan atau kekurangan pengendalian, dan mengidentifikasi pengendalian pengganti;
 - g. pembuat dan sumber dari dokumentasi Audit beserta tanggal penyelesaiannya;
 - h. hak akses yang dimiliki dan/atau digunakan oleh Auditor SPBE dalam pelaksanaan berbagai pemeriksaan atas sumber daya SPBE yang terkait;
 - i. hasil pengujian pengendalian, meliputi pengujian atas kebijakan, prosedur, dan pemisahan fungsi;

- j. hasil pemeriksaan terinci, meliputi prosedur analitis, pemeriksaan atas perhitungan, dan pemeriksaan terinci lainnya;
- k. berbagai hasil reviu atau telaahan hasil pelaksanaan supervisi Audit;
- l. berbagai temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit yang terkait dengan penugasan Audit;
- m. tanggapan atau komentar pihak yang diaudit atas rekomendasi dari Auditor SPBE;
- n. berbagai laporan yang diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan penugasan Audit; dan
- o. tanda terima dari pihak yang berhak untuk menerima laporan dan temuan Audit.

Paragraf 8

Supervisi Pelaksanaan Audit SPBE

Pasal 31

(1) Audit SPBE harus dilakukan supervisi untuk menjamin:

- a. seluruh prosedur Audit yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan;
- b. tidak terdapat prosedur Audit yang terkait dengan risiko dan kendali SPBE yang material dan signifikan yang tidak dilaksanakan oleh tim auditor SPBE; dan
- c. pemimpin tim Auditor SPBE telah melaksanakan reviu yang memadai atas seluruh dokumentasi pelaksanaan prosedur audit, kertas kerja audit, serta bukti audit yang diperoleh.

(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan LATIK.

Bagian Ketiga

Pelaporan Audit

Pasal 32

(1) Temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE yang diperoleh Auditor selama pelaksanaan Audit dituangkan ke dalam laporan hasil Audit.

(2) Temuan ...

- (2) Temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- temuan;
 - risiko;
 - kriteria;
 - rekomendasi; dan
 - tanggapan.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fakta mengenai kelemahan atau kekurangan rancangan dan pelaksanaan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE yang ditemukan oleh Auditor intern SPBE yang didasarkan kepada bukti-bukti Audit yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur pengujian Audit SPBE.
- (4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dampak kondisi temuan aktual telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi, yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian intern SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan peraturan perundang-perundangan dan/atau kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja, serta standar dan praktik-praktik terbaik, yang digunakan oleh Auditor SPBE untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas pengendalian intern SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan berbagai tindakan perbaikan yang menurut auditor SPBE dapat atau harus dilakukan oleh pihak yang terkait, untuk menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab, serta menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai dampak, dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE.
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor SPBE.

Pasal 33

- (1) Laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berisi informasi:
- a. identitas organisasi, pihak yang berhak menerima, dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut;
 - b. tujuan, aspek dan periode yang dicakup, serta sifat, waktu, dan kedalaman Audit;
 - c. hasil Audit SPBE berupa temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Audit SPBE, serta, jika ada, pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup Audit;
 - d. tanggapan dan/atau komentar resmi atas laporan hasil Audit SPBE dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit;
 - e. tanggal pelaporan, serta nama, jabatan, dan tanda tangan ketua tim auditor SPBE; dan
 - f. ringkasan eksekutif, yang merupakan ringkasan dari laporan hasil audit SPBE, khususnya mengenai hal-hal yang menurut auditor SPBE cukup material dan signifikan dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit.

(2) Laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah setelah pelaksanaan audit selesai.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE

Pasal 34

- (1) Temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Auditor SPBE melakukan evaluasi tindak lanjut temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan sebelumnya dengan mencatat jangka waktu yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit SPBE.

(3) Jika ...

- (3) Jika terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau kurang memadai pelaksanaannya, Auditor SPBE harus menyampaikan atau mengeskalasikan hasil pemantauan tindak lanjut Audit SPBE tersebut kepada Perangkat Daerah terkait atau kepada pejabat yang lebih tinggi.
- (4) Auditor SPBE melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- a. signifikansi dari temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE;
 - b. adanya perubahan terhadap lingkungan SPBE yang dapat mempengaruhi signifikansi permasalahan atau risiko yang terkait dengan temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE;
 - c. sumber daya dan kompleksitas serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE; dan
 - d. dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE tidak atau gagal dilakukan.

Bagian Kelima

Keberatan Terhadap Hasil Audit Infrastruktur SPBE dan

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 35

- (1) Dalam hal penyelenggaraan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE tidak sesuai dengan pedoman umum Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE, maka Pemerintah Daerah yang diaudit dapat mengajukan keberatan mengenai ketidaksesuaian tersebut.
- (2) Keberatan disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui surat keberatan kepada LATIK dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Tindak lanjut atas keberatan didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan BRIN.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, BRIN berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pihak terkait.

Bagian Keenam

Alat Bantu Audit

Pasal 36

Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE, dilaksanakan menggunakan alat bantu Audit berupa aplikasi Audit yang dikelola oleh BRIN.

BAB V

PEMBIAYAAN AUDIT SPBE

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Audit menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran biaya didasarkan pada cakupan area Audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis serta mempertimbangkan jumlah hari pelaksanaan Audit.
- (3) Mekanisme penganggaran dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola yang disesuaikan dengan standar harga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI

AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI SPBE INTERNAL

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE internal secara periodik.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal.
- (3) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dan tata cara audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.
- (4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pegawai aparatur sipil negara dari Perangkat Daerah lain yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Aparatur sipil negara pada unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aparatur sipil negara dari unit kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak harus teregistrasi dan tersertifikasi.
- (6) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE internal oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.

Pasal 39

Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditindaklanjuti dengan melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE yang dilakukan oleh LATIK.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh BRIN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang SPBE; dan
 - meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi konsultasi kepada Pemerintah Daerah atas tindak lanjut hasil audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 41 ...

Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan untuk menjamin kualitas Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi Audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE; dan
 - b. tindak lanjut hasil audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan laporan periodik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Laporan periodik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. identitas Pemerintah Daerah;
 - b. penanggung jawab penyelenggaraan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE;
 - c. penyelenggaraan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE meliputi informasi dan ringkasan hasil Audit; dan
 - d. tindak lanjut Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.
- (4) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dalam sistem informasi Audit SPBE.
- (5) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di bulan Januari setiap awal tahun berikutnya.
- (6) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat kesimpulan yang selanjutnya disampaikan kepada Koordinator Tim SPBE Nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 30 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 084

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 84 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

STANDAR PELAKSANAAN

AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR SPBE

Standar Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE adalah batasan minimal bagi regulator dan Auditor untuk membantu pelaksanaan Audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Audit. Standar Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE.
- b. menyusun kerangka Kerja dalam pemberian layanan jasa Audit Infrastruktur SPBE guna menambah nilai kepada yang diaudit (Auditee) melalui perbaikan proses dan operasionalnya; dan
- c. menyusun dasar dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE guna mendorong rencana perbaikan.

Standar pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Umum;
2. Standar Pelaksanaan;
3. Standar Pelaporan; Dan
4. Standar Tindak Lanjut.

1. Standar Umum

- a. Standar Umum memberikan prinsip dasar yang mengatur Auditor Internal Infrastruktur SPBE dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pekerjaan Audit Internal Infrastruktur SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- b. Integritas Auditor Internal Infrastruktur SPBE diwujudkan melalui sikap independen, obyektif, dan menjaga kerahasiaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal SPBE dituntut untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) memiliki pengetahuan(*knowledge*), ketrampilan(*skill*), sikap (*attitude*), dan pengalaman (*experience*) yang sesuai dengan standar kompetensi Auditor, guna memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Audit;
- 2) menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) serta berhati-hati (*prudent* dalam setiap penugasan);
- 3) senantiasa mengasah dan melatih kecermatan profesionalnya;

- 4) meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
 - 5) mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mematuhi aturan perundangan.
- c. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab suatu aktifitas Audit Internal Infrastruktur SPBE harus didefinisikan dengan jelas, tertuang dalam suatu dokumen formal berupa piagam audit (*audit charter*), surat tugas, atau dokumen-dokumen yang setara. Surat tugas atau piagam Audit (*audit charter*) wajib menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup, kewenangan tim Audit dan etika yang harus dipatuhi oleh tim audit internal.
- d. Koordinator SPBE memberikan tugas kepada tim Audit Internal dalam bentuk surat atau dapat juga berupa piagam Audit (*audit charter*) sebelum Audit Internal Infrastruktur SPBE dilaksanakan.
2. Standar Pelaksanaan
- a. Ketua tim (*lead auditor*) Audit Internal harus secara efektif mengelola aktivitas Audit untuk menjamin agar tujuan Audit Infrastruktur SPBE tercapai.
 - b. Ketua tim Audit internal (*lead auditor*) harus memiliki hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menyusun dan menetapkan rencana audit internal (*internal audit plan*) guna menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan Audit Internal Infrastruktur SPBE yang konsisten dengan tujuan Audit sesuai dengan surat tugas audit atau piagam audit;
 - 2) menyampaikan rencana audit internal (*internal audit plan*) kepada Auditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya;
 - 3) mengelola sumber daya audit yang tepat, memadai, dan efektif untuk melaksanakan rencana audit internal yang telah disetujui;
 - 4) melakukan koordinasi dengan pimpinan LATIK SPBE untuk menjamin bahwa pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE berjalan efektif dan efisien; dan
 - 5) memberi laporan yang memadai kepada pimpinan unit kerja yang diaudit mengani tujuan, wewenang, tanggung-jawab, dan kinerja audit.
 - c. Pemerintah Provinsi NTT mengajukan permintaan Audit Internal Infrastruktur SPBE untuk satu atau lebih tujuan berikut :
 - 1) peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
 - 2) Penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - 3) identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi kemampuan teknologi, termasuk dalam hal inventarisasi dan pemetaan aset teknologi, termasuk dalam hal inventarisasi dan pemetaan aset teknologi;
 - 4) perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
 - 5) pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselemanatan atau keamanan.
 - d. pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditee mencakup : perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan.

- e. dalam hal merencanakan *Auditee Internal Infrastruktur SPBE*, Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan audit. Perencanaan tersebut yang dituangkan dalam rencana audit internal (*Internal Audit Plan*) dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain :
 - 1) sistem pengendalian internal dan kepatuhan Auditee terhadap acuan atau *benchmark*;
 - 2) penetapan tujuan Audit Internal Infrastruktur SPBE;
 - 3) penetapan kecukupan lingkup; dan
 - 4) penggunaan metodologi yang tepat.
 - f. Dalam hal pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur SPBE, Auditor Internal Infrastruktur SPBE harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit.
Dalam hal melaksanakan audit internal tersebut, Auditor Internal Infrastruktur SPBE harus :
 - 1) memperoleh bukti-bukti Audit yang cukup, handal, dan relevan untuk mendukung penilaian audit dan kesimpulan audit;
 - 2) mendasarkan temuan dan kesimpulan audit pada analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti-bukti audit;
 - 3) menyiapkan, mengelola dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit internal; dan
 - 4) disupervisi dengan baik untuk memastikan terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan Auditor.
 - g. Dalam hal komunikasi atas hasil Audit Internal Infrastruktur SPBE, Auditor Internal Infrastruktur SPBE harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan Audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Komunikasi tersebut harus mencakup tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan Audit, selain kesimpulan yang terkait, rekomendasi dan rencana tindak. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau penghilangan yang signifikan, ketua tim Audit harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi.
Aspek monitoring dalam aktivitas Audit Internal Infrastruktur SPBE meliputi:
 - 1) kepatuhan terhadap Kode Etik dan Standar Audit;
 - 2) kesesuaian terhadap Piagam Audit;
 - 3) kesesuaian terhadap Rencana Audit; dan
 - 4) kesesuaian terhadap Protokol Audit.
 - h. Evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Audit Internal Infrastruktur SPBE.
3. Standar Pelaporan
- a. Laporan hasil Audit dibuat dalam bentuk dokumen laporan audit dengan tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
 - b. Laporan audit internal harus mencantumkan batasan atau pengecualian yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit. Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

4. Standar Tindak Lanjut

- a. Pemantauan terhadap legalitas, kompetensi, dan kinerja auditor internal dilakukan melalui mekanisme registrasi dan laporan tahunan pelaksanaan Audit.
- b. Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak lanjut akan dilaksanakan, ketua tim Audit (*lead auditor*) harus menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Audit oleh Auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan Auditee, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR SPBE

1. Tata Cara Pelaksanaan Audit

Audit Internal Infrastruktur SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan, yaitu :

- a. tahap perencanaan (pre-Audit);
- b. tahap pelaksanaan lapangan (onsite Audit); dan
- c. tahap analisa data dan pelaporan (post Audit).

Adapun tiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penyiapan tim Audit Internal;
- b. *quick assessment*;
- c. penyiapan rencana Audit Internal;
- d. penyepakatan rencana Audit Internal;
- e. penyiapan *protocol* Audit;
- f. penetapan parameter acuan;
- g. pertemuan pembukaan;
- h. pelaksanaan lapangan;
- i. pertemuan penutupan;
- j. analisa data;
- k. pengelolaan data;
- l. penyusunan laporan;
- m. *proof-read* laporan;
- n. penyerahan laporan; dan
- o. evaluasi aktivitas Audit Internal Infrastruktur SPBE dilakukan oleh sebuah tim Audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) Penanggung jawab berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas Audit untuk menjamin pelaksanaan audit internal sesuai dengan standar Audit;
 - 2) *Lead Auditor* bertanggung jawab merencanakan Audit teknologi, melaksanakan Audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit internal. *Lead Auditor* harus mempunyai kualitas minimal setara dengan Auditor Teknologi Madya;
 - 3) Auditor internal bertugas membantu *Lead Auditor* dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor teknologi muda;
 - 4) Asisten Auditor bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
 - 5) Teknisi bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
 - 6) Narasumber berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi : isu terkini, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi atau bagian yang diaudit.

Tim Audit Internal Infrastruktur SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut :

- a. tujuan Audit;
- b. lingkup;
- c. pendekatan;
- d. kriteria;
- e. parameter;
- f. acuan;
- g. metode pengumpulan data;
- h. penentuan obyek;
- i. data primer dan sekunder;
- j. *deliverable*; dan
- k. perkiraan jadwal pelaksanaan.

Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Audit Internal (*Internal Audit Plan*). Ketua Tim Audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit internal sebelum tahap pelaksanaan Audit.

Dalam pelaksanaan kegiatan Audit, tim Audit Internal Infrastruktur SPBE harus :

- 1) menyusun protocol audit yang berisi detail instrument audit, antara lain:
 - a. daftar data, pertanyaan, dan pengujian; dan
 - b. formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi, dan hasil pengujian.
- 2) menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria yang diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembanding;
- 3) melakukan pertemuan pembukaan dengan Auditee;
- 4) melaksanakan Audit lapangan, melalui :
 - a. penelaahan dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. observasi lapangan;
 - d. pengujian; dan
 - e. verifikasi bukti.
- 5) melakukan pertemuan penutupan dengan Auditee;
- 6) melakukan analisis bukti; dan
- 7) mengelola data.

Data status teknologi SPBE dikumpulkan secara obyektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee.

Temuan Audit Internal Infrastruktur SPBE merupakan keadaan dimana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan persyaratan Infrastruktur SPBE. Auditor Internal dapat mengurangi atau menambahkan lingkup data sepanjang relevan dengan obyek dan rencana penggunaan hasil Audit Internal sesuai kebutuhan Auditee.

Monitoring memberikan informasi untuk suatu kegiatan Audit yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam pelaksanaan Audit.

Tim Pengawas mutu dapat berasal dari pihak eksternal.

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas Audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas Audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas Audit selesai.

Tim pengawas mutu menyampaikan hasil evaluasi audit kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Koordinator SPBE.

Koordinator SPBE menetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi Audit Internal.

2. Tata Cara Pelaporan Audit

Laporan Audit Internal disampaikan oleh ketua tim Audit Internal kepada Pimpinan Perangkat Daerah melalui Koordinator SPBE. Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan Audit, kriteria dan acuan, metode pengumpulan data, metode analisis, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada setiap halaman dokumen laporan Audit diberi identifikasi (nomor dokumen) yang menggambarkan sekurang-kurangnya : tahun pelaksanaan Audit Internal, nomor urut atau nomor seri dokumen, domain Aplikasi atau Infrastruktur SPBE, Auditee, dan kode pengendalian distribusi selain dokumen. Draft laporan di reviu oleh ketua tim Audit Internal untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup Audit.

Laporan Audit disahkan oleh Sekretaris Daerah, diterbitkan dan dibuat rangkap dengan memberi identifikasi (nomor dokumen) untuk masing-masing salinan asli. Laporan Audit Internal didistribusikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Laporan Periodik yang berisi ringkasan hasil Audit disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada BRIN satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut:

FORMAT LAPORAN PERIODIK AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR SPBE

A. Identitas Tim Auditor Internal

Nama Tim Auditor Internal (isi nama Tim Pelaksana Audit Internal)
Periode Pelaporan (isi periode Audit)

B. Penanggung jawab Penyelenggaraan Audit

Nama (isi nama lengkap)
Jabatan (isi jabatan resmi)
NIP (isi nomor induk pegawai)
Kontak (isi nomor telepon dan alamat surat elektronik ybs)

C. Penyelenggaraan Audit

Judul Audit TIK (isi judul)
Tanggal Laporan Audit (isi tanggal)
Jenis Audit (isi jenis audit)
Lingkup Audit (isi lingkup audit)
Ringkasan Hasil Audit Ringkasan temuan (parameter)
Ringkasan Rekomendasi (parameter) (temuan 1)
Jenis dan narasi (rekomendasi 1)
Narasi singkat dan jangka waktu pelaksanaan (temuan 2)(rekomendasi 2)

D. Tindak Lanjut Audit, Informasi Tindak Lanjut Audit Rekomendasi

#1 Jangka waktu Tindak Lanjut
#1 Rekomendasi
#2 Tenggat waktu Tindak Lanjut
#2 Rekomendasi

#3 Jangka waktu Tindak Lanjut

#3 Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

Laporan pelaksanaan Audit Internal dibuat oleh BRIN berdasarkan hasil pelaporan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT kepada tim koordinasi SPBE Nasional dan lembaga lain sesuai ketentuan perundangan.

3. Tata Cara Tindak Lanjut Audit

Kesepakatan proses pemantauan yang disepakati oleh Tim Auditor dan Auditee yang sekurang-kurangnya meliputi : lingkup, obyek, jangka waktu, beban pembiayaan, dan penanggung-jawab.

Pemantauan dapat dilakukan oleh Tim Auditor Internal atau Auditor lain yang disepakati. Konfirmasi terhadap hasil audit dilakukan paling banyak tiga kali. Tindak lanjut perbaikan dari Auditee perlu dievaluasi oleh Auditor. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah saran tindak lanjut yang diberikan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi Auditee.

4. Tata Cara Pembiayaan Audit

Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit Internal ditanggung dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah. Besaran biaya pelaksanaan audit didasarkan pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis. Pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PANDUAN TEKNIS
AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR SPBE

A. Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE

Ruang lingkup Panduan teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE adalah sebagai berikut :

- a. tata kelola Infrastruktur SPBE;
- b. manajemen Infrastruktur SPBE; dan
- c. Fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE.

Ruang lingkup panduan Audit Internal tata kelola Infrastruktur SPBE mencakup aktivitas :

- a. evaluasi;
- b. pengarahan; dan
- c. pemantauan.

Ruang lingkup panduan Audit Internal manajemen Infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. pengoperasian; dan
- d. pemantauan.

Audit Internal manajemen Infrastruktur mencakup aktivitas :

- a. manajemen sistem pengendalian internal;
- b. manajemen risiko;
- c. manajemen aset;
- d. manajemen pengetahuan;
- e. manajemen sdm;
- f. manajemen layanan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen data.

Ruang lingkup panduan fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. pengoperasian; dan
- d. pemeliharaan.

Hal teknis yang diaudit difokuskan pada fungsionalitas dan Kinerja Infrastruktur SPBE.

B. Panduan Teknis Audit Internal Jaringan Intra

Panduan teknis audit internal Jaringan Intra Pemerintah di Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan audit internal jaringan Intra Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah.

Audit teknis jaringan Intra Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah mencakup fungsionalitas dan kinerja. Lingkup panduan teknis audit internal Jaringan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. perencanaan Jaringan Intra Pemerintah;
- b. pengembangan Jaringan Intra Pemerintah;
- c. pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah; dan
- d. Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah.

Jaringan Intra Pemerintah direncanakan dengan mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Perencanaan Jaringan Intra Pemerintah disusun berdasarkan persyaratan Jaringan Intra Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan infrastruktur SPBE Nasional mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan, dan rancangan jaringan.

Jaringan Intra Pemerintah dapat dikembangkan oleh Dinas atau dari pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan. Konfigurasi jaringan SPBE dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai.

Uji coba terhadap Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (*test plan*), rancangan pengujian (*test design*), prosedur pengujian (*test procedures*), dan laporan pengujian (*test report*).

Jaringan Intra Pemerintah di Pemerintah Provinsi NTT dilengkapi dengan dokumen penggunaan Jaringan Intra Pemerintah baik untuk operator maupun administrator.

Dokumentasi tersebut mencakup :

- a. penggunaan perangkat Jaringan Intra Pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain : cara instalasi, akses terhadap perangkat, operasi terhadap perangkat;
- b. prosedur dan tutorials; dan
- c. gangguan dan penanganannya.

Pemeliharaan terhadap jaringan Intra Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan jaringan dan manajemen konfigurasi jaringan.

C. Panduan teknis Audit Internal Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Panduan teknis Audit Sistem Penghubung Layanan pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.

Audit teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah mencakup fungsionalitas dan kinerja lingkup panduan teknis audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri atas :

- a. perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- b. pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- c. pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
- d. pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah direncanakan dengan mengacu kepada arsitektur SPBE Nasional, arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, peta rencana SPBE nasional, peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah mencakup prinsip, kebijakan, dan organisasi.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah dapat dikembangkan oleh tim internal Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, ataupun pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan.

Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah mencakup implementasi, pengujian, dan instalasi.

Uji coba terhadap Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (*test plan*), rancangan pengujian (*test design*), prosedur pengujian (*test Procedures*), dan laporan pengujian (*test report*).

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah baik untuk operator maupun administrator.

Dokumentasi tersebut mencakup penyelenggaraan dan mekanisme kerja. Pemeliharaan terhadap Jaringan Intra Pemerintah didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup :

- a. lingkup pemeliharaan;
- b. alokasi sumber daya; dan
- c. pencatatan kinerja.

BAB IV

AUDITOR INFRASTRUKTUR SPBE

Auditor Infrastruktur SPBE merupakan Auditor Teknologi yang memiliki kemampuan teknis di bidang Infrastruktur TIK.

Ketua Tim Audit (lead auditor) wajib memiliki sertifikat kompetensi Auditor. Sertifikasi kompetensi Auditor teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) bidang kompetensi Auditor teknologi atau LSP yang mendapat pengakuan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Calon Auditor SPBE mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi sebagai Auditor SPBE kepada Kepala BRIN dengan menggunakan format sebagaimana yang dikeluarkan oleh BRIN.

Calon Auditor SPBE mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi sebagai Auditor SPBE kepada Kepala BRIN dengan menggunakan Format sebagaimana yang dikeluarkan oleh BRIN. Permohonan pendaftaran dilengkapi dengan dokumen :

- a. Surat permohonan;
- b. Sertifikat kompetensi di bidang Audit Infrastruktur TIK yang mendapat pengakuan dari BRIN. Auditor SPBE yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi yang dinyatakan dalam Daftar Auditor SPBE. Surat Tanda Registrasi Auditor SPBE dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - 1) melanggar kode etik;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) habis masa berlaku Surat Tanda Registrasi; dan
 - 4) mengundurkan diri;

Masa berlaku Surat Tanda Registrasi dapat diperpanjang dengan cara melengkapi kembali dokumen pendaftaran.

- A. Prosedur Pendaftaran Auditor Infrastruktur SPBE Prosedur Pendaftaran Auditor Infrastruktur SPBE disesuaikan dengan prosedur pendaftaran Auditor di BRIN.
- B. Format Permohonan Surat Tanda Registrasi Auditor Infrastruktur SPBE disesuaikan dengan yang dikeluarkan oleh BRIN.

FORMAT PERMOHONAN
SURAT TANDA REGISTRASI AUDITOR INFRASTRUKTUR SPBE

Kepada Yth.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Di
Jakarta

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : [Nama]
NIK : [Nomor KTP]
Nomor Telepon : [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb.]
E-Mail : [Alamat E-mail 1, Alamat E-mail 2, dsb.]
Alamat : [Tulis alamat lengkap sesuai domisili]

Dengan ini mengajukan permohonan/perpanjangan*) Surat Tanda Registrasi Auditor Infrastruktur SPBE.

Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen dalam bentuk hardcopy dan atau softcopy.

Kami bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan atau data-data yang dipersyaratkan.

[Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun]

Pemohon
[Nama]

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTT

BAB V
STANDAR PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL APLIKASI SPBE

Standar Audit Internal Aplikasi SPBE merupakan batasan minimal bagi Regulator dan Auditor guna membantu dalam proses pendaftaran Auditor terakreditasi, pelaksanaan Audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan Audit.

Tujuan dari Standar Audit Internal Aplikasi SPBE adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE;
- b. menyusun Kerangka Kerja regulasi Audit Internal Aplikasi SPBE dalam proses pendaftaran Auditor dan Lembaga Audit Terakreditasi;
- c. menyusun kerangka Kerja dalam pemberian layanan jasa Audit Aplikasi SPBE, guna menambah nilai kepada Auditee melalui perbaikan proses dan operasionalnya; dan
- d. menyusun dasar dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan Audit Internal Aplikasi SPBE guna mendorong rencana perbaikan.

Standar Audit Internal Aplikasi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Umum;
2. Standar Pelaksanaan;
3. Standar pelaporan; dan
4. Standar Tindak Lanjut.

1. Standar Umum

- a. Standar Umum memberikan prinsip dasar untuk mengatur Auditor Internal Aplikasi SPBE dalam melaksanakan tugasnya, dan mengatur pendaftaran Auditor sehingga pelaksanaan pekerjaan Audit Internal Aplikasi SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- b. Integritas Auditor Internal Aplikasi SPBE dan pelaksna pendaftaran diwujudkan melalui sikap independen, obyektif, dan menjaga kerahasiaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal Aplikasi SPBE dituntut untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memiliki pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), sikap (*attitude*), dan pengalaman (*experience*) yang sesuai dengan standar kompetensi Auditor, guna memenuhi tanggung-jawabnya dalam pelaksanaan audit;
 - 2) menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) serta berhati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan;
 - 3) senantiasa mengasah dan melatih kecermatan profesionalnya;
 - 4) meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
 - 5) mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mematuhi aturan perundangan; dan
 - 6) memiliki pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), sikap (*attitude*), dan pengalaman (*experience*), dan pengalaman(*experience*) yang sesuai guna memenuhi tanggung-jawabnya dalam pelaksanaan Audit.

- c. Tujuan, wewenang, dan tanggung-jawab suatu aktivitas Audit Internal Aplikasi SPBE harus didefinisikan dengan jelas, tertuang dalam suatu dokumen formal berupa piagam audit (*audit charter*), surat tugas, atau dokumen-dokumen yang setara.
 - d. pimpinan Perangkat Daerah memberikan tugas kepada tim Audit Internal dalam bentuk Surat Tugas atau dapat juga berupa piagam (*audit charter*) sebelum Audit Internal Aplikasi SPBE dilaksanakan.
2. Standar Pelaksanaan
- a. Ketua tim Audit Internal (*lead auditor*) harus secara efektif mengelola aktivitas audit untuk menjamin agar tujuan audit internal Aplikasi SPBE tercapai. Ketua tim Audit Internal (*lead auditor*) harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) menyusun dan menetapkan rencana audit internal (*internal audit plan*) guna menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan Audit Internal Aplikasi SPBE, yang konsisten dengan tujuan audit sesuai dengan piagam audit (*audit charter*);
 - 2) menyampaikan rencana audit internal (*internal audit plan*) kepada Auditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya;
 - 3) mengelola sumber daya audit internal yang tepat, memadai dan efektif untuk melaksanakan rencana audit internal yang telah disetujui;
 - 4) melakukan koordinasi dengan pimpinan LATIK SPBE untuk menjamin bahwa pelaksanaan audit aplikasi SPBE berjalan efektif dan efisien; dan
 - 5) memberi laporan yang memadai kepada Sekretaris Daerah mengenai tujuan, wewenang, tanggung-jawab, dan kinerja audit. - b. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan aktivitas Audit Internal Aplikasi SPBE untuk tujuan sebagai berikut :
 - 1) peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan public;
 - 2) penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - 3) identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi daya saing/kemampuan teknologi yang dimiliki, termasuk dalam hal ini adalah inventarisasi dan pemetaan aset teknologi.
 - 4) perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
 - 5) pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan.
 - c. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup :
 - 1) penerapan tata kelola dan manajemen Aplikasi SPBE;
 - 2) fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi SPBE; dan
 - 3) tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
 - d. Dalam hal merencanakan Audit Internal Aplikasi SPBE, Auditor Internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan Audit Internal Aplikasi SPBE, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan audit.
 - e. Perencanaan tersebut yang dituangkan dalam Rencana Audit (*Audit Plan*) dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain :
 - 1) sistem pengendalian internal dan kepatuhan Auditee terhadap acuan atau *benchmark*;

- 2) penetapan tujuan audit internal aplikasi SPBE;
 - 3) penetapan kecukupan lingkup; dan
 - 4) penggunaan metodologi yang tepat.
- f. Dalam hal pelaksanaan Audit Internal Aplikasi SPBE, Auditor Aplikasi SPBE harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit. Dalam melaksanakan Audit tersebut, Audit Internal Aplikasi SPBE harus:
- 1) memperoleh bukti-bukti audit internal yang cukup, handal dan relevan untuk mendukung penilaian dan kesimpulan;
 - 2) mendasarkan temuan dan kesimpulan audit pada analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti-bukti audit;
 - 3) menyiapkan, mengelola, dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit internal; dan
 - 4) disupervisi dengan baik untuk memastikan terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan Auditor.
- g. Dalam hal komunikasi atas hasil audit internal Aplikasi SPBE, Auditor Internal Aplikasi SPBE harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan . Komunikasi tersebut harus mencakup tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit, selain kesimpulan yang terkait, rekomendasi dan rencana tindak.
- h. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau penghilangan yang signifikan, ketua tim audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi.
- Aspek monitoring dalam aktivitas Audit Internal Aplikasi SPBE meliputi :
- 1) kepatuhan terhadap Kode Etik dan Standar Audit;
 - 2) kesesuaian terhadap Piagam Audit;
 - 3) kesesuaian terhadap Rencana Audit; dan
 - 4) kesesuaian terhadap Protokol Audit.
- i. Evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit internal Aplikasi SPBE. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi audit.

3. Standar Pelaporan

- a. laporan hasil Audit Internal dibuat oleh Tim Auditor dalam bentuk Dokumen Laporan Audit Internal dengan tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
- b. laporan Audit Internal harus mencantumkan batasan atau pengecualian yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal.
Auditor Internal dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung-jawab.

4. Standar Tindak Lanjut

Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak-lanjut akan dilaksanakan, ketua tim audit internal harus menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit internal oleh Auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan Auditee, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL APLIKASI SPBE

A. Tata Cara Pelaksanaan Audit

Audit Internal Aplikasi SPBE dilakukan Tim Auditor Internal berdasarkan permintaan Auditee atau penugasan dari Perangkat Daerah. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan, yaitu :

- a. Tahap perencanaan (*pre-audit*);
- b. Tahap pelaksanaan lapangan (*onsite audit*); dan
- c. Tahap analisa data dan pelaporan (*post-audit*).

Adapun tiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penyiapan tim audit;
- b. quick assessment;
- c. penyiapan rencana audit;
- d. penyepakatan rencana audit;
- e. penyiapan protocol audit;
- f. penetapan parameter acuan;
- g. pertemuan pembukaan;
- h. pelaksanaan lapangan;
- i. analisa data;
- j. pengelolaan data;
- k. penyusunan laporan;
- l. *proof read* laporan;
- m. penyerahan laporan; dan
- n. evaluasi aktivitas.

Audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh sebuah tim Audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit. Penanggung jawab harus memiliki kualifikasi Auditor Teknologi Utama atau yang setara;
- b. *Lead Auditor* bertanggung-jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. *Lead Auditor* harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor Teknologi Madya;
- c. Auditor, bertugas membangun *Lead Auditor* dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor Teknologi Muda;
- d. Asisten Auditor bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
- e. Teknisi, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
- f. Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

Quick Assesment dilakukan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: *current issues*, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

Tim Audit Aplikasi SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

- a. tujuan audit;
- b. lingkup;
- c. pendekatan;
- d. kriteria;
- e. parameter;
- f. acuan;
- g. metode pengumpulan data;
- h. penentuan obyek;
- i. data primer dan sekunder;
- j. metode analisa;
- k. *deliverable*; dan
- l. perkiraan jadwal pelaksanaan.

Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Audit (*Audit Plan*). Ketua tim Audit dan Auditee harus menyepakati rencana Audit sebelum tahap pelaksanaan Audit.

Dalam pelaksanaan kegiatan Audit, Tim Audit Aplikasi SPBE harus:

- (1) menyusun *protocol* audit yang berisi detail Instrument Audit, antara lain:
 - a. daftar data, pertanyaan, dan pengujian; dan
 - b. formulir untuk mencata data, jawaban, hasil observasi, dan hasil pengujian.
- (2) menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembanding;
- (3) melakukan Pertemuan Pembukaan dengan Auditee;
- (4) melaksanakan audit lapangan melalui :
 - a. penelaahan dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. observasi lapangan;
 - d. pengujian; dan
 - e. verifikasi bukti.
- (5) melakukan Pertemuan Penutupan dengan Auditee;
- (6) melakukan analisa bukti; dan
- (7) mengelola data.

Data status teknologi SPBE dikumpulkan secara obyektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee. Deskripsi data dan informasi yang dikumpulkan mengikuti kriteria penilaian.

Temuan Audit Aplikasi SPBE merupakan keadaan di mana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan persyaratan teknis Aplikasi SPBE. Auditor dapat mengurangi atau menambahkan lingkup data, sepanjang relevan dengan obyek dan rencana penggunaan hasil audit sesuai kebutuhan Auditee.

Monitoring memberikan informasi untuk suatu kegiatan audit yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam melaksanakan audit.

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya.

B. Tata Cara Pelaporan Audit Internal

Laporan Audit disampaikan oleh ketua tim Audit kepada Sekretaris Daerah. Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metode pengeumpulan data, metode analisis, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada setiap halaman dokumen laporan hasil audit diberi identifikasi (nomor dokumen) yang menggambarkan sekurang-kurangnya: tahun pelaksanaan Audit, nomor urut atau nomor seri dokumen, domain Aplikasi atau Infrastruktur SPBE, Auditee, dan kode pengendalian distribusi salinan dokumen.

Draft laporan diriviu oleh ketua tim Audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup Audit. Laporan Audit disahkan oleh Sekretaris Daerah. Laporan Audit diterbitkan dan dibuat rangkap dengan memberi identifikasi (nomor dokumen) untuk masing-masing salinan asli.

Laporan Periodik yang berisi ringkasan hasil Audit disampaikan oleh Koordinator SPBE kepada Gubernur sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan format sebagai berikut :

FORMAT LAPORAN PERIODIK AUDIT APLIKASI SPBE

- A. identifikasi LATIK, Nama LATIK (isi nama Lembaga Pelaksana Audit)
Periode Pelaporan (isi periode pelaporan).
- B. penanggung jawab Penyelenggaraan Audit, nama (isi nama lengkap),
Jabatan (isi jabatan resmi), NIP (isi Nomor Induk Pegawai), Kontak (isi Nomor Telepon dan Alamat E-Mail ybs).
- C. penyelenggaraan Audit, judul Audit TIK (isi judul) Tanggal Laporan Audit (isi tanggal) Jenis Audit (isi jenis audit) Lingkup Audit (isi lingkup audit) Ringkasan Hasil Audit Ringkasan Temuan (parameter) Ringkasan Rekomendasi (parameter)(temuan 1) jenis dan narasi (rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu (temuan 2) (rekomendasi 2).
- D. tindak Lanjut Audit Informasi Tindak Lanjut Audit Rekomendasi
#1 batas waktu Tindak Lanjut
#1 rekomendasi
#2 batas waktu Tindak Lanjut
#2 rekomendasi
#3 tenggat waktu Tindak Lanjut
#3 Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

Laporan pelaksanaan Audit dibuat oleh BRIN berdasarkan hasil pelaporan oleh Sekretaris Daerah, disampaikan kepada tim koordinasi SPBE nasional dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Tata Cara Tindak Lanjut Audit Internal

Kesepakatan proses pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh Tim Auditor dan Auditee yang sekurang-kurangnya meliputi : lingkup, obyek, jangka waktu, beban pembiayaan, dan penanggung jawab. Pemantauan dapat dilakukan oleh Tim Auditor.

Konfirmasi terhadap hasil Audit dilakukan paling banyak tiga kali. Pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh tim koordinasi SPBE. Tindak lanjut perbaikan dari Auditee perlu dievaluasi oleh Auditor.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah saran tindak lanjut yang diberikan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi Auditee.

D. Tata Cara Pembiayaan Audit Internal

Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit ditanggung oleh Perangkat Daerah. Besaran biaya pelaksanaan audit didasarkan pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis. Pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PANDUAN TEKNIS
AUDIT INTERNAL APLIKASI SPBE

A. Panduan Teknis Umum Audit Internal Aplikasi SPBE

Panduan teknis Audit Internal Aplikasi SPBE dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan lingkup area audit internal aplikasi, kriteria audit, dan penilaian status teknologi aplikasi SPBE.

Ruang lingkup panduan audit internal tata kelola Aplikasi SPBE mencakup aktivitas :

- a. evaluasi Tata Kelola;
- b. pengarahan Tata Kelola; dan
- c. pemantauan Tata Kelola.

Audit Manajemen Aplikasi mencakup aktivitas :

- a. manajemen Sistem Pengendalian Internal;
- b. manajemen Risiko;
- c. manajemen Aset;
- d. manajemen Pengetahuan;
- e. manajemen SDM;
- f. manajemen Layanan;
- g. manajemen Perubahan; dan
- h. manajemen Data.

Ruang lingkup Panduan Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi SPBE terdiri atas Tahapan :

- a. Perencanaan Aplikasi
- b. Pengembangan Aplikasi;
- c. Pengoperasian Aplikasi; dan
- d. Pemeliharaan Aplikasi.

Perencanaan Aplikasi disusun dalam suatu dokumen menggunakan basis spesifikasi yang mencakup unsur :

- a. kemampuan Aplikasi; dan
- b. persyaratan Proses Bisnis di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT

Kemampuan aplikasi mengacu pada:

- a. Arsitektur SPBE secara berjenjang; dan
- b. Persyaratan Bisnis Organisasi.

Arsitektur SPBE terdiri atas arsitektur SPBE Nasional dan arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi NTT. Persyaratan proses bisnis Auditee dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan, peluang, dan proses bisnis. Persyaratan tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan aplikasi yang mencakup kebutuhan fungsi, antarmuka, data, kinerja, dan batasan rancangan.

Rancangan aplikasi disusun berdasarkan persyaratan aplikasi serta memperhatikan kesesuaianya terhadap ketentuan perundangan dan integrasi data.

Rancangan tersebut beserta penjelasannya didokumentasikan sebagai Dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi.

Aplikasi SPBE dikembangkan oleh tim Internal Auditee dan/atau pihak ketiga dengan mengacu kepada dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi. Kode sumber (*source code*) aplikasi menggunakan *open source*, dapat dikustomisasi, dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Pengembangan aplikasi SPBE harus disertai dengan uji coba fungsionalitasnya. Pembangunan aplikasi (*system build procedures*) yang dilengkapi dengan panduan instalasi aplikasi untuk menerapkan aplikasi di lingkungan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan aplikasi dan tanggung-jawab data pengguna. Penggunaan aplikasi mencakup pengguna dengan klasifikasi end-sert, dan administrator.

Dokumentasi penggunaan aplikasi mencakup :

- a. penggunaan aplikasi secara umum, antara lain : cara instalasi, akses terhadap aplikasi, operasi terhadap data;
- b. tutorials;
- c. dokumen teknis; dan
- d. pesan kesalahan dan penanganannya (*troubleshooting*).

Kinerja pengeoperasian aplikasi dapat dievaluasi dari fungsi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan SPBE.

Kinerja sistem elektronik untuk mendukung fungsi Perangkat Daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :

- a. mampu mendukung semua fungsi proses bisnis auditee;
- b. mampu mendukung sebagian fungsi proses bisnis Auditee; dan
- c. belum mampu mendukung fungsi bisnis Auditee.

Pemeliharaan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup :

- a. lingkup pemeliharaan;
- b. alokasi sumberdaya;
- c. pencatatan kinerja; dan
- d. urutan/rangkaian proses pemeliharaan.

Perubahan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen *software Configuration Management* yang mencakup :

- a. lingkup konfigurasi;
- b. aktivitas dan manajemen konfigurasi;
- c. Sumberdaya konfigurasi; dan
- d. penjadwalan manajemen konfigurasi.

BAB VIII

AUDITOR APLIKASI SPBE

Auditor aplikasi SPBE merupakan Auditor Teknologi yang memiliki kemampuan teknis di bidang Aplikasi TIK. Ketua tim audit internal (*lead auditor*) wajib memiliki sertifikat kompetensi Auditor. Sertifikat kompetensi Auditor Teknologi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kompetensi Auditor Teknologi atau LSP yang mendapat pengakuan dari BRIN.

Calon Auditor SPBE mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi sebagai Auditor SPBE kepada Kepala BRIN dengan menggunakan Format sesuai yang dikeluarkan oleh BRIN.

Permohonan pendaftaran kepada Kepala BRIN dilengkapi dengan dokumen :

- a. surat permohonan;
- b. sertifikat kompetensi di bidang Audit Aplikasi TIK yang mendapat pengakuan dari Badan.

Kepala BRIN menetapkan Surat Tanda Registrasi Auditor SPBE paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan valid dan lengkap. Surat Tanda Registrasi berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi Auditor Aplikasi SPBE. Auditor SPBE yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi dinyatakan dalam Daftar Auditor SPBE. Surat Tanda Registrasi Auditor SPBE dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. melanggar kode etik;
- b. meninggal dunia;
- c. habis masa berlaku Surat tanda Registrasi; dan
- d. mengundurkan diri.

Masa berlaku Surat Tanda Registrasi dapat diperpanjang dengan cara melengkapi kembali dokumen pendaftaran.

A. Prosedur Pendaftaran Auditor Aplikasi SPBE

Prosedur Pendaftaran Auditor Aplikasi SPBE adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur Pendaftaran Audit Aplikasi SPBE untuk Auditor SPBE tersertifikasi dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut :
 - a. Auditor SPBE melengkapi persyaratan pendaftaran secara online melalui situs yang ditetapkan. Auditor SPBE melakukan pengisian beberapa formulir yang diperlukan dan melampirkan dokumen elektronik yang diisyaratkan.
 - b. Dokumen elektronik yang diserahkan dapat bertanda-tangan elektronik untuk memudahkan proses pendaftaran.
 - c. BRIN akan menerbitkan izin Auditor Aplikasi SPBE untuk melakukan audit aplikasi SPBE jika persyaratannya lengkap dan valid.
- 2) Dalam hal kesiapan pendaftaran secara online dan/atau kesiapan penerapan penggunaan tanda-tangan elektronik belum memadai, maka proses pendaftaran dapat dilakukan secara manual.

B. Format Permohonan Surat Tanda Registrasi Auditor Aplikasi SPBE

FORMAT PERMOHONAN
SURAT TANDA REGISTRASI
AUDITOR APLIKASI SPBE

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi/Badan RIset dan Inovasi

Di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama]

NIK : [Nomor KTP]

Nomor Telepon : [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb]

E-mail : [Alamat E-mail 1, Alamat E-mail 2, dsb]

Alamat : [Tulis alamat lengkap sesuai domisili]

dengan ini mengajukan permohonan/perpanjangan*) Surat Tanda Registrasi AUDITOR Aplikasi SPBE.

Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

Kami bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data-data yang dipersyaratkan.

[Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun]

Pemohon

[Nama]

SEKRETARIS DAERAH,

BAB IX

KRITERIA PENILAIAN AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NTT

I. AUDIT INTERNAL TIK INFRASTRUKTUR SPBE

Domain 1	Tata Kelola	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1	Pengaturan TIK	Level 1	Level 2	Level 3	(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
Indikator 1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?	Surat Undangan/ Notulen rapat yang membahas kebijakan internal arsitektur layanan SPBE atau yang membahas penerapan arsitektur layanan instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; 2. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait.	Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit yang dilakukan sesuai kebijakan (Indikator 11)	Kebijakan instansi yang mengatur arsitektur SPBE instansi terutama dimensi Arsitektur Layanan dimana tertera objek audit (Indikator).	Lampiran I Indikator 1 dan 11 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020	1. BAB II, Bagian Ketiga Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No. 132 Tahun 2022.

Indikator 2	Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ?	Surat Undangan/ Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan peta rencana instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional; 2. Peta Rencana SPBE yang memuat obyek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK.	Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal audit TIK sesuai objek audit.	Kebijakan instansi yang mengatur peta rencana SPBE (Indikator 2).	Lampiran I Indikator 2 dan 12 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020,	BAB II, Bagian Keempat tentang Peta Rencana SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) ?	Surat Undangan/ Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK instansi.	Kebijakan internal audit TIK instansi.	Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap aplikasi khusus instansi layanan publik dan/ atau infrastruktur.	Kebijakan instansi yang mengatur audit TIK (Indikator 9).	1. Lampiran I Indikator 29 dan 30 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. Permen Kominfo No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draft).	BAB IV tentang Audit TIK Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Aktivitas 2	Pengarahan Tata Kelola TIK						
Indikator 4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi) ?	Surat Undangan/ Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja.	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10).	Terdapat unit kerja yang mengoperasionalkan objek audit (Indikator 19).	Kebijakan instansi yang mengatur Tim koordinasi SPBE (Indikator 10).	Lampiran I Indikator 10 dan 19 Permen PANRB No 59 Tahun 2020	BAB V tentang Penyelenggara SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 5	Bagaimana kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE ?	Surat Undangan/ Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi).	1. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 2. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata aplikasi pada arsitektur aplikasi).	Terdapat objek audit dalam arsitektur aplikasi yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE (Indikator 20).	Kebijakan arsitektur aplikasi yang mengatur kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).	1. Lampiran I Indikator 20 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022	1. Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 26 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No. 132 Tahun 2022.
Aktivitas 3	Pengendalian TIK						
Indikator 6	Bagaimana instansi melaksanakan pengendalian pengendalian SPBE internal ?	Surat Undangan/ Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE internal atau penerapan	Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	Pelaksanaan pengendalian internal SPBE pada objek audit dilakukan sesuai	Kebijakan pengendalian internal pemerintahan yang memuat pengendalian internal	1. Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 (47 Indikator SPBE membutuhkan evaluasi/reviu);	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		pengendalian (koordinasi).		kebijakan.	sistem informasi.	2. Permen Kominfo No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraa n Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).	2. Pasal 18 ayat (3) c PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
Domain 2	Manajemen						
Tahapan 1	Perencanaan TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Resiko						
Indikator 7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb No. 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 8	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Evaluasi Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb No. 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 9	Bagaimana instansi melakukan penanganan risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Penanganan Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb No. 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Aktivitas 2	Manajemen SDM						
Indikator 10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau	Kebijakan internal/pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan	Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM penelola	Kebijakan internal/ pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK,	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No. 6	Pasal 51 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

	objek audit?	rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Objek audit.	pembinaan dan Pendayagunaan SDM TIK indikator 25 SPBE	Tahun 2023 tentang Tata Cara Tauval SPBE	
Indikator 11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai objek audit ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal/pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit	Kebijakan internal/pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Pasal 51 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 12	Bagaimana instansi melakukan pembinaan SDM pengelola SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal/pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit	Kebijakan internal/pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Pasal 51 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 13	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal/pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastuktur)	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1. Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2. Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Pasal 51 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Aktivitas 3	Manajemen Data						
Indikator 14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan standar data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Standar Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/ Bappenas 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019

Indikator 15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dari semua data yang ada di Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi pada objek audit 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019
-----------------	---	---	---	--	---	--	---

Indikator 16	Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di interoperabilitaskan dari Daftar Data ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan interoperabilitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Daftar data dalam objek audit yang diinteroperabilitaskan antar instansi atau internal antar unit kerja. atau Metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019
Indikator 17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan kode referensi dan data induk pada objek	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Kode referensi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/ Bappenas No.16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019

		audit.				Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
Indikator 18	Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat penyusunan Daftar data/Katalog data/data prioritas pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019

Indikator 19	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan akses data input pada objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019
Indikator 20	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan data output pada objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 	Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019

						Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
Indikator 21	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penyebarluasan data atau berbagi data dengan instansi lain pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019
Indikator 22	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi	Penerapan Arsitektur Data pada data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi	1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019

		rapat pembahasan arsitektur data pada objek audit.	(indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)		(indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No. 18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
Indikator 23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Basis Data terkait data input dan data output serta data bisa dibagipakai dari aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan basis data input dan data output pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen arsitektur aplikasi sesuai objek audit serta arsitektur data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/ Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No.18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019

Indikator 24	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeriksaan kualitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN / Bappenas No. 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/ Bappenas No. 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/ Bappenas No.18 Tahun 2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres Satu Data Indonesia No. 39 Tahun 2019
Aktivitas 4	Manajemen Perencanaan Layanan						
Indikator 25	Bagaimana menetapkan atribut metadata layanan yang didukung oleh aplikasi objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan atribut metadata layanan pada objek audit.	1. Pedoman manajemen layanan SPBE instansi 2. Arsitektur Layanan SPBE instansi	Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 26	Bagaimana melakukan perumusan katalog layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan katalog layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur katalog layanan/ Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Katalog layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 27	Bagaimana menetapkan target layanan pengguna?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target layanan pengguna/ Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen penetapan Target layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 28	Bagaimana menetapkan target pengoperasian layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target pengoperasian layanan	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target pengoperasian layanan/ Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		layanan sesuai objek audit.			instansi		
Tahapan 2	Pengembangan TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Pengetahuan						
Indikator 29	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan pengetahuan SPBE pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengumpulan pengetahuan pada objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE.	Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE tahun 2024	Pasal 46 dan Pasal 52 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 30	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait objek audit ke sistem manajemen pengetahuan yang	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE.	Tempat penyimpanan pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Pasal 46 dan Pasal 52 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

	tersedia ?	penyimpanan pengetahuan SPBE pada objek audit.			dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)		
Indikator 31	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE	Bukti adanya Pengolahan Pengetahuan terhadap objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE tahun 2024	Pasal 46 dan Pasal 52 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 32	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan SPBE	Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit untuk meningkatkan layanan SPBE.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE tahun 2024	Pasal 46 dan Pasal 52 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Aktivitas 2	Manajemen Perubahan						
Indikator 33	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada objek audit ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan perencanaan perubahan.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan	Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan	1. Lampiran 1 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB tentang Pedoman	Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53 Perpres No. 95 Tahun 2018

					pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	Manajemen Perubahan SPBE Bab III (A)	
Indikator 34	Bagaimana Instansi melakukan analisis perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan analisis perubahan objek audit..	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (B) 	Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 35	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengembangan perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan objek audit sesuai pedoman manajemen perubahan.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran 1 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tauval SPBE 	Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

					pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (C)	
Indikator 36	Bagaimana instansi melakukan implementasi perubahan pada objek audit ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur implementasi perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (D)	Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 37	Bagaimana instansi mengevaluasi dan memantau perubahan yang telah dilakukan pada objek audit ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE	Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis,	1. Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval	Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		perubahan pada objek audit.			implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (E)	
Aktivitas 3	Manajemen Aset						
Indikator 38	Bagaimana instansi melakukan perencanaan kebutuhan aset TIK?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat perencanaan kebutuhan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan aset TIK/Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen perencanaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yangdigunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset	Pasal 50 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 39	Bagaimana instansi melakukan pengadaan Aset TIK (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasa n penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengadaan aset	Dokumen pengadaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan,	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset	Pasal 50 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		atau rapat pengadaan objek audit.	TIK/Arsitektur aplikasi SPBE		pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yangdigunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE		
Indikator 40	Bagaimana instansi melakukan pengelolaan aset TIK yang dimiliki ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengelolaan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengelolaan aset TIK/Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yangdigunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset	Pasal 50 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 41	Bagaimana cara instansi melakukan penghapusan aset TIK yang dimiliki?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur	Dokumen penghapusan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset	Pasal 50 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		instansi atau rapat penghapusan objek audit.	penghapusan aset TIK/ Arsitektur aplikasi SPBE		perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yangdigunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE		
Tahapan 3	Pengoperasian TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Operasional Layanan						
Indikator 42	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemberian bantuan terhadap permintaan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemberian bantuan terhadap permintaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Formulir permintaan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 43	Bagaimana melakukan penanganan gangguan layanan ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi	Formulir penanganan gangguan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan penanganan gangguan layanan/ objek audit.	yang mengatur penanganan gangguan layanan/ Arsitektur Layanan SPBE		pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi		
Indikator 44	Bagaimana melakukan pemantauan dan pemeliharaan layanan ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemantauan dan pemeliharaan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemantauan dan pemeliharaan layanan/ Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Ketersediaan Layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 45	Bagaimana melakukan pemulihan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemulihan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemulihan layanan/ Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Evaluasi DRP objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 46	Bagaimana melakukan rilis layanan secara terkendali untuk meminimalkan terjadinya dampak operasional ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan rilis layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur rilis layanan/ Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen rencana rilis objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 47	Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan operasional layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur evaluasi pelaksanaan operasional layanan/ Arsitektur Layanan SPBE	Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan) objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja						
Tahapan 1	Perencanaan						
Aktivitas 1	Persyaratan Layanan (Business Requirement)						
Indikator 48	Bagaimana atribut metadata proses bisnis instansi?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata proses bisnis objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi 	<p>Arsitektur proses bisnis instansi yang menggambarkan layanan objek audit</p>	<p>Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.</p>	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36, 60 dan 61 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 49	Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pengusulan proposal objek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengusulan aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis 	<p>Dokumen perencanaan aplikasi yang berisi layanan sesuai proses bisnis objek audit</p>	<p>Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.</p>	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36, 60 dan 61 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		audit.	instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi				
Indikator 50	Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pemetaan hak akses pengguna beserta perannya (user role management)!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hak akses pengguna objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengguna aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen yang berisi pemetaan hak akses pengguna objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36, 60 dan 61 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 51	Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsional dan non-fungsional objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsional dan non-fungsional aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi	Dokumen penjelasan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36, 60 dan 61 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

			3. Arsitektur Aplikasi instansi				
Indikator 52	Bagaimana arsitektur aplikasi mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan keterpaduan layanan objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan serta data yang dibutuhkan dan dihasilkan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Gambaran dan penjelasan relasional arsitektur objek audit sebagai layanan yang terintegrasi antara proses bisnis, layanan, data dan informasi.	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36, 60 dan 61 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 53	Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan lisensi pada objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Perjanjian tingkat layanan/ Service Level Agreement objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36, 60 dan 61 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Aktivitas 2	Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement)						
Indikator 54	Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi 	Dokumen proposal perencanaan aplikasi yang menjelaskan fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 55	Bagaimana penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface), dan apakah navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan antar muka internal dan eksternal objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi 	Dokumen kebutuhan antar muka internal dan eksternal objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 56	Jelaskan kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kemampuan kerja objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan kerja aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi 	Dokumen kebutuhan khusus terkait kemampuan kerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 57	Bagaimana penggambaran/ penjelasan atribut metadata yang terkait pada aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata aplikasi objek audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metadata aplikasi objek audit 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi 	Dokumen kebutuhan khusus terkait atribut metadata aplikasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 58	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak ?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi 	Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Aktivitas 3	Rancangan Aplikasi (Software Design)						
Indikator 59	Apakah aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi 	Dokumen kebutuhan khusus terkait skalabilitas dan kinerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 60	Apakah memiliki dokumen mengenai deskripsi rancangan detil teknis basisdata dari aplikasi (detail of database engineering design)?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 61	Bagaimana pemetaan dan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan basisdata input dan outputnya ?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata aplikasi yang menggambarkan kepemilikan basis data input dan output objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 62	Bagaimana bentuk arsitektur aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi.	Dokumen yang menggambarkan relasi proses bisnis dan layanan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi		aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.		
Indikator 63	Apakah aplikasi dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan aplikasi tingkat rendah pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 64	Jelaskan arsitektur/rancangan aplikasi yang bersifat <i>service-oriented architecture</i> dan/atau <i>microservices</i> yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan <i>microservices</i> aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan <i>microservices</i> pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Tahapan 2	Pengembangan						
Aktivitas 1	Implementasi Aplikasi (<i>Software Implementation</i>)						
Indikator 65	Jelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metode pengembangan objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metode pengembangan aplikasi	Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 12	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 66	apakah sudah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data, format data, dan lain sebagainya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi setiap kode sumber serta format data objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi kode sumber, format data.	Dokumentasi objek audit yang memuat penjelasan setiap fungsi kode sumber, kamus data dan format data objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 5 dan 6)	Pasal 36 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 67	Bagaimana aplikasi dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang ?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar komponen objek audit yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur repositori aplikasi	Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 2)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 68	apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi/ <i>open source</i> dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan bagian objek audit yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya.	Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 6)	Pasal 35 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 69	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional ?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar katalog atau <i>library objek</i> audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur sifat aplikasi yang modular	Dokumen penjelasan daftar katalog atau <i>library</i> kode sumber objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 14)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 70	Bagaimana sistem pencatatan aktifitas rekam jejak (<i>log file</i>) yang ada pada aplikasi untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi ?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan <i>log file</i> objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur rekam jejak (<i>log file</i>)	Dokumen penjelasan pencatatan <i>log file</i> objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 6)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 71	Bagaimana instansi menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi? Apakah disimpan oleh instansi secara langsung atau dititipkan kepada	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau penyimpanan kode sumber	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur tempat penyimpanan kode sumber	Dokumen penjelasan tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 37)	Pasal 37 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

	pihak ketiga yang terpercaya?	rapat pembahasan tempat penyimpanan kode sumber objek audit.			aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.		
Aktivitas 2	Pengujian (<i>Testing</i>)						
Indikator 72	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji fungsi aplikasi!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Gambaran dan penjelasan rencana pengujian	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 17)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 73	Jelaskan hasil uji fungsi aplikasi!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Dokumen hasil uji fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 17)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

		hasil uji fungsi aplikasi			SPBE instansi.		
Indikator 74	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji beban aplikasi!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji beban aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi	Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 17)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 75	Jelaskan hasil uji beban aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji beban aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi	Dokumentasi hasil uji beban objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 17)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 76	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji integrasi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji integrasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi	Dokumen perencanaan dan metodologi uji integrasi audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 17)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 77	Jelaskan hasil uji integrasi aplikasi!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji integrasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi	Dokumentasi hasil uji integrasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 17)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Aktivitas 3	Instalasi/Pemasangan (<i>Installation</i>)						
Indikator 78	Jelaskan prosedur instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan prosedur pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur prosedur instalasi aplikasi	Gambaran dan penjelasan prosedur instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 16)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 79	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar personil yang melakukan pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur daftar personil yang bertugas instalasi aplikasi	Daftar SDM, kompetensi dan tugas personil dalam melakukan instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 16)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 80	jelaskan rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana pelatihan personil yang melakukan instalasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelatihan personil yang melakukan instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan rencana pelatihan pemasangan aplikasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 16)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 81	Jelaskan jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan jadwal pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur jadwal instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 16)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 82	Jelaskan daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi dilakukan!	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan daftar fasilitas instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 16)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Tahapan 3	Pengoperasian						
Aktivitas 1	Penggunaan Aplikasi (Software Usage)						
Indikator 83	Bagaimana aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan API/kolaborasi aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kolaborasi antar aplikasi	1. Dokumentasi API objek audit 2. Daftar layanan yang terhubung ke objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 16)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 84	Apakah memiliki manual aplikasi ?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan manual aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur manual aplikasi	1. manual penggunaan aplikasi bagi administrator objek audit; 2. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna objek audit;	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 19)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 85	Bagaimana aplikasi menyediakan fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fasilitas helpdesk (layanan bantuan) aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan bantuan bisnis kepada pengguna aplikasi dan teknis aplikasi	Dokumen log/ proses layanan bantuan (help desk) proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 17	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 86	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna aplikasi?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan FAQ aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur FAQ proses bisnis kepada pengguna dan teknis aplikasi	Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 17)	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Aktivitas 2	Infrastruktur Pendukung Aplikasi						
Indikator 87	Bagaimana infrastruktur yang dimiliki memenuhi kesesuaian dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan ?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kebutuhan kapasita dan tingkat layanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Internal Layanan SPLP terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan Pusat Data terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan JIP terkait pengoperasian 	Dokumen perencanaan infrastrukrur sesuai kebutuhan kapasitas aplikasi dan tingkat layanan objek audit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5); 2. Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6); 3. Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. SNI 8799 2019 Bagian 1 dan 2; 2. Permen KOMINFO No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data (Pasal 5); 3. RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah (Pasal 3) 	Pasal 28 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 88	Bagaimana aplikasi memanfaatkan teknologi cloud pada pusat Data Nasional atau pada pihak ketiga, untuk penempatan dan penyimpanan data ?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan PDN untuk aplikasi	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan dokumen layanan pusat data instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5) dan layanan Pusat Data indikator 16.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 23)	Pasal 30 Ayat 3 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indikator 89	Bagaimana aplikasi yang dimiliki terhubung dengan Layanan Interoperabilitas Data (LID) IPPD dan/atau Nasional?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Layanan interoperabilitas yang terhubung ke aplikasi.	Kebijakan Internal Layanan SPLP dan dokumen layanan SPLP instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional	Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7 dan layanan SPLP indikator 18.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 7 Ayat (9))	Pasal 33 Ayat (2) Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Indikator 90	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Sistem Penghubung Layanan dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur	Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE internal yang mengatur tentang Metadata Sistem Penghubung Layanan (Indikator 7) dan layanan SPLP indikator 18	SE PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Indikator 91	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Not ulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan/ Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur	Atribut Metadata Komputasi Awan/Fasilitas Komputasi objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Komputasi Awan/Fasilitas Komputasi (Indikator 1) dan layanan pusat data indikator 16	SE PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
Aktivitas 3	Utilitas/Kinerja Jaringan						
Indikator 92	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara berjenjang?	Undangan/ Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang diaudit atau simpul jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instansi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	. Prosedur pengoperasian JIP; . Konfigurasi jaringan.	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM Kominfo tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah Hal 6 BAB Jaringan Badan Pemerintahan Ayat 1, 2 dan 3	BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE.

Indikator 93	Bagaimana prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan?	Undangan/Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau penanganan gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instansi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. (Pasal 1 Ayat 13)	BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE
Indikator 94	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instansi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Jaringan Intra Pemerintah (Indikator 1) dan Arsitektur infrastruktur (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Perpres Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional

Tahapan 4	Pemeliharaan						
Aktivitas 1	Pemeliharaan Aplikasi						
Indikator 95	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan perfektif, pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan aplikasi ?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan perfektif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan perfektif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Lampiran I Indikator 4 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 14)	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
Indikator 96	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan adaptif, yang merupakan pemeliharaan adaptasi aplikasi terhadap teknologi ?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan adaptif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan adaptif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 14)	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Indikator 97	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan aplikasi terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan ?	Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan korektif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan korektif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah objek audit digunakan.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I Indikator 4 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 14) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
Indikator 98	Bagaimana pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan aplikasi secara berkala untuk mengantisipasi permasalahan ?	Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan preventif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 14) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Indikator 99	Unit kerja mana yang harus melaksanakan pemeliharaan aplikasi ?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan aplikasi antar unit kerja.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur unit kerja pelaksana pemeliharaan aplikasi.	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan pemeliharaan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 14)	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
Aktivitas 2	Pemeliharaan Infrastruktur pendukung						
Indikator 100	Bagaimana menyimpan back up aplikasi ?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur backup aplikasi	Dokumen Penyimpanan Backup aplikasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Lampiran I Indikator 4 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 17)	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Indikator 101	Bagaimana melaksanakan pendaftaran Aplikasi SPBE	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pendaftaran aplikasi	Dokumen bukti pendaftaran aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Lampiran I Indikator 4 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 33)	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
Indikator 102	Bagaimana pemeliharaan kode sumber pada repositori aplikasi?	Undangan/ Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur repositori aplikasi	Dokumen bukti pemeliharaan kode sumber/ repositori penyimpanan kode sumber	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Lampiran I Indikator 4 Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 6 ayat (2))	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Aktivitas 3	Evaluasi dan Pemantauan Aplikasi						
Indikator 103	Unit kerja mana yang harus melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala ?	Undangan/Not ulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksana evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pelaksana evaluasi aplikasi	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 15)	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
Indikator 104	Bagaimana menetapkan indikator keberhasilan aplikasi sebagai alat ukur evaluasi aplikasi ?	Undangan/Not ulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan penetapan indikator keberhasilan evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur alat ukur evaluasi aplikasi	Alat ukur evaluasi keberhasilan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. (Pasal 15)	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Indikator 105	Bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi ?	Undangan/Not ulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur tindak lanjut hasil evaluasi.	Dokumen hasil tindak lanjut evaluasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 15	1. BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
------------------	--	---	--	--------------------------------------	--	--	---

II. Audit Internal TIK Infrastruktur SPBE

Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPLP Ver. 032024

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja	Dokumen Pendukung			Acuan		
					Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1	Penyelenggaraan	Level 1	Level 2	Level 3	Kebijakan Instansi	Peraturan Menteri atau Badan	Peraturan Presiden
Indikator 1	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL dan / atau SPLP?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti penggunaan SPL / SPLP	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan	Pasal 2 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

					instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7)		
Indikator 2	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri memiliki Katalog Layanan Interoperabilitas Data ?	Undangan / Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti katalog LID/katalog LID Nasional	<p>1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/ pemerintah daerah (Indikator 7)</p> <p>2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/ Pemda (Indikator 18)</p>	<p>Pasal 10 Permenkominfo No.1 Tahun 2023</p>	<p>1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE</p> <p>2. Perpres No. 39 Tahun 2019</p> <p>3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023</p>

					instansi pusat/ pemerintah daerah (Indikator 18)		
Indikator 3	Bagaimanakah SPL Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri sudah terhubung dengan SPLP?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti keterhubungan dengan SPLP	<ul style="list-style-type: none"> . Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat / pemerintah daerah (Indikator 7) . Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 Pasal 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 4	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mendaftarkan Layanan Interoperabilitas Data ke Katalog Nasional ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti katalog LID Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda 	Pasal 11 Permenkominfo No. 1 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

					2. (Indikator 7) Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)		
Indikator 5	Bagaimana prosedur pendaftaran Penyedia LID dan Pengguna LID pada Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti adanya alur pendaftaran penyedia dan pengguna LID pada SPL	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Lampiran I Poin C Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Indikator 6	Bagaimana Penyelenggaraan LID menerapkan LID sesuai dengan Prinsip (andal dan aman, dapat digunakan kembali, dapat dibaca, dst)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti penerapan prinsip pada SPL	<p>1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7)</p> <p>2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)</p>	Pasal 5 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	<p>1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE</p> <p>2. Perpres No. 39 Tahun 2019</p> <p>3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023</p>
Indikator 7	Jelaskan terkait kajian kebutuhan penerapan Layanan Interoperabilitas Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas penyelenggaraan	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti adanya kajian kebutuhan untuk LID	<p>1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7)</p> <p>2. Tata kelola instansi yang mengatur</p>	Lampiran I Poin A Permenkominfo No.1 Tahun 2023	<p>1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE</p> <p>2. Perpres No. 39 Tahun 2019</p> <p>3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023</p>

					terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)		
Aktivitas 2	Persyaratan Organisasi						
Indikator 8	Jelaskan satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penerapan LID?	Undangan / Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Organisasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan organisasi	Penerapan aktivitas persyaratan organisasi dengan bukti adanya satuan kerja penyelenggara dan penyedia LID	<p>1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7)</p> <p>2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)</p>	Lampiran I Poin B Permenkominfo No. 1 Tahun 2023	<p>1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE</p> <p>2. Perpres No. 39 Tahun 2019</p> <p>3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023</p>

Indikator 9	Jelaskan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Interoperabilitas Data?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Organisasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan organisasi	Penerapan aktivitas persyaratan organisasi dengan bukti : 1. Surat penugasan; dan 2. Sertifikat pelatihan, seminar, atau lokakarya yang pernah diikuti	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Lampiran I Poin B Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
----------------	---	--	---	--	---	---	--

Tahapan 2	Pengembangan						
Aktivitas 1	Implementasi						
Indikator 10	Jelaskan rancangan pengembangan Sistem Penghubung Layanan (development design)?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas implementasi	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti adanya rancangan pengembangan (development design)	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Lampiran I Poin A Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Indikator 11	Bagaimana hasil perubahan pengembangan Sistem Penghubung Layanan sebelum dan sesudah pengembangan ?	Undangan / Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas implementasi	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti : - Dokumentasi SPLP sebelum pengembangan - Dokumentasi SPLP setelah pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 	RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 12 poin 4 sub poin f)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 12	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada SPL dan/SPLP yang sedang diaudit ?	Undangan / Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas implementasi	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur 	SE PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

					terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 3. Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11)		
Aktivitas 2	Instalasi						
Indikator 13	Bagaimana prosedur instalasi Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPL mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti prosedur instalasi SPL	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Pasal 19)	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Indikator 14	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi di mana SPL terpasang?	Undangan/Notu lensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Komputasi Awan/ Fasilitas Komputasi	<p>1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/ Pemda (Indikator 7)</p> <p>2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)</p> <p>3. Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11)</p>	SE PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	<p>1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE</p> <p>2. Perpres No. 39 Tahun 2019</p> <p>3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023</p>
-----------------	---	--	---	--	--	--	---

Indikator 15	Isikan atribut Metadata Perangkat Lunak Platform yang SPL gunaakan?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Perangkat Lunak Platfrom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda(Indikator 18) 3. Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11) 	SE PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Perpres No. 132 Tahun 2022 4. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 16	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana SPL terhubung?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas instalasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan 	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Perpres No. 132 Tahun 2022 4. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

					sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 3. Arsitektur Infrastruktur SPLP (indikator 11)		
Aktivitas 3	Pengujian						
Indikator 17	Bagaimana pengujian teknis (uji beban, uji kesesuaian dengan arsitektur penyelenggaraan dan uji kesesuaian dengan standar interoperabilitas data)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pengujian	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil pengujian teknis SPL	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Lampiran I Poin C Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Indikator 18	Bagaimana melakukan pengujian teknis dengan simulasi gangguan terhadap SPL?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pengujian	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil pengujian teknis simulasi saat terjadi gangguan SPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 	Lampiran I Poin C Permenkominfo No.1 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 19	Bagaimana hasil uji kualitas (antara rencana pengujian dan hasil pengujian) dilakukan terhadap SPL?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pengujian	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil uji kualitas SPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 	Lampiran I Poin C Permenkominfo No.1 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

					2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)		
Tahapan 3	Pengoperasian						
Aktivitas 1	Mekanisme Kerja						
Indikator 20	Jelaskan panduan teknis (technical guide) yang berisi prosedur kerja?	Undangan / Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas mekanisme kerja	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti adanya panduan teknis	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Lampiran I Poin A Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Indikator 21	Jelaskan panduan penggunaan (user guide) yang berisi panduan penggunaan ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas mekanisme kerja	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti adanya panduan penggunaan	<p>1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7)</p> <p>2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)</p>	Lampiran I Poin C Permenkominfo No.1 Tahun 2023	<p>1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE</p> <p>2. Perpres No. 39 Tahun 2019</p> <p>3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023</p>
-----------------	---	---	--	--	--	---	---

Indikator 22	Jelaskan formulir dan rekam jejak (<i>log record</i>) yang mencatat pelaksanaan prosedur maupun panduan kerja?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas mekanisme kerja	1. Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti : Formulir pencatatan 2. rekam jejak (<i>log record</i>) atau log transaksi	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Lampiran I Huruf c Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Aktivitas 2	Persyaratan Teknis						
Indikator 23	Jelaskan komponen yang digunakan berbasis teknologi interoperabilitas terbuka?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti teknologi SPL dikembangkan oleh teknologi interoperabilitas terbuka	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan Pusat/ Pemda (Indikator 18)	Permenkominfo No.1 Tahun 2023 Pasal 6	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 24	Jelaskan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti : 1. Dokumen rencana	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7)	Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No.

				pemulihan bencana (DRP); dan 2. Rencana keberlangsungan bisnis (BCP).	2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)		39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 25	Jelaskan infrastruktur yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumen register asset infrastruktur (minimal memuat spesifikasi dan penanggung jawab asset)	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 26	Jelaskan dalam bentuk dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID yang paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan dapat diakses, dan terjaga	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda	Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

	keterkinianya ?				(Indikator 18)		
Indikator 27	Jelaskan data yang dibagipakaikan sudah mengikuti rekomendasi standar Data yang sudah ditetapkan oleh Pembina Data?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 28	Jelaskan Metadata, kode referensi, dan Data induk yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas persyaratan teknis	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Tahapan 4	Pemeliharaan						
Aktivitas 1	Pemantauan dan Evaluasi						
Indikator 29	Bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan prinsip ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pemantauan dan evaluasi	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti hasil pemantauan dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 	Pasal 12 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 30	Bagaimana rekomendasi hasil dari pemantauan dan evaluasi ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pemantauan dan evaluasi	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti hasil rekomendasi dan hasil pemantauan dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 	Pasal 12 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Indikator 31	Jelaskan terkait pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas pemantauan dan evaluasi	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti : 1. Hasil pemantauan dan evaluasi berkala 2. Rekomendasi pemantauan dan evaluasi berkala	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Pasal 12 Permenkominfo No.1 Tahun 2023	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Domain 4	Aspek Lain						
Tahapan 1	Kepatuhan						
Aktivitas 1	Hukum						
Indikator 32	Jelaskan SPL yang digunakan sudah berada di Pusat Data Nasional ?	Undangan/ Notulensi Rapat Aktivitas Hukum	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas hukum	Penerapan aktivitas hukum dengan bukti keterhubungan SPL disimpan di Pusat Data Nasional/ penggunaan SPLP	1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18)	Pasal 30 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE	1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Tahapan 2	Sertifikasi						
Aktivitas 1	Kelaikan						
Indikator 33	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika ?	Undangan/notulensi Rapat Aktivitas Kelaikan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas kelaikan	Penerapan aktivitas kelaikan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas data	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Pasal 7 Permenkominfo No.1 Tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023
Indikator 34	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber ?	Undangan/notulensi Rapat Aktivitas Kelaikan	Kebijakan Internal Layanan SPLP mengatur aktivitas kelaikan	Penerapan aktivitas kelaikan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 7) 2. Tata kelola instansi yang mengatur terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/Pemda (Indikator 18) 	Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 33 Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Perpres No. 39 Tahun 2019 3. Pasal 2 Perpres No. 82 Tahun 2023

Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja Jaringan Intra Pemerintah	Dokumen Pendukung		
Tahapan 1	Perencanaan	Lev el 1	Level 2	Level 3
Indikator 1	Bagaimana menentukan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman JIP Instansi
Indikator 2	Bagaimana JIP menghubungkan jaringan ke semua unit dan/atau satuan kerja di bawah Instansi ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar semua unit dan/atau satuan kerja di bawah instansi
Indikator 3	Bagaimana JIP menyediakan keterhubungan jaringan dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Jaringan Nasional Intra Pemerintah ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; 2. Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP dengan Jaringan Nasional;
Indikator 4	Bagaimana alokasi sumber daya (manusia dan fasilitas pendukung lain) yang disediakan untuk penyelenggaraan JIP ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas/Daftar SDM yang bertugas dalam pengembangan JIP; 2. Daftar kebutuhan dalam pengembangan JIP.

Indikator 5	Bagaimana rencana pelatihan personil yang akan mengembangkan JIP ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Sertifikat pelatihan penembangan kompetensi SDM JIP
Aktivitas 2	Kebutuhan Jaringan (Network Requirement)			
Indikator 6	Apa saja proses/layanan yang terhubung oleh JIP ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Daftar layanan yang terhubung oleh JIP
Aktivitas 3	Rancangan Jaringan (Network Design)			
Indikator 7	Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam melakukan perancangan JIP ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Prosedur pengembangan JIP; 2. Laporan rancangan jaringan
Indikator 8	Bagaimana melakukan analisis dampak lingkungan dalam melakukan perancangan JIP ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Hasil analisis dampak lingkungan
Indikator 9	Seberapa besar cakupan dari JIP yang akan dirancang ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Topologi Jaringan
Tahapan 2	Pengembangan			
Aktivitas 1	Implementasi Jaringan (Network implementation)			
Indikator 10	Apa sajakah metode-metode yang digunakan dalam pengembangan JIP ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Metode pengembangan JIP
Indikator 11	Bagaimana susunan konfigurasi JIP yang dikembangkan ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Konfigurasi JIP
Indikator 12	Lampirkan Manual dan Dokumentasi terkait pengembangan JIP.	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1) Manual pengembangan jaringan; 2) Dokumentasi pengembangan jaringan
Indikator 13	Isikan atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah pada JIP yang sedang diaudit	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah

Aktivitas 2	Instalasi (<i>Installation</i>)			
Indikator 14	Bagaimana prosedur instalasi JIP ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur instalasi JIP; 2. Daftar personil dan kebutuhan dalam proses instalasi; 3. Log/Laporan Instalasi;
Indikator 15	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Jaringan
Indikator 16	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Keamanan
Indikator 17	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Periferal
Indikator 18	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Komputasi Awan
Indikator 19	Isikan atribut Metadata Fasilitas Komputasi di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Fasilitas Komputasi
Aktivitas 3	Pengujian (<i>Testing</i>)			
Indikator 20	Bagaimana proses pengujian dalam rangka pengembangan JIP dilakukan ?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan Rancangan Pengujian; 2. Prosedur pengujian; 3. Laporan Pengujian
Tahapan 3	Pengoperasian			
Aktivitas 1	Utilisasi/Kinerja Jaringan (<i>Network utilization/performance</i>)			
Indikator 21	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra pemerintah antar badan pemerintahan atau dalam badan pemerintahan ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pengeoperasian JIP

Indikator 22	Bagaimana bentuk layanan teknis dalam operasional jaringan untuk pengguna jaringan ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Sistem helpdesk JIP - Rekaman layanan teknis
Indikator 23	Bagaimana instansi menyelenggarakan sistem komunikasi intra badan pemerintahan berbasis VoIP ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen penomoran ekstensi setiap perangkat komunikasi berbasis VOIP
Indikator 24	Bagaimana instansi menyusun dan melaksanakan tata kelola pengoperasian jaringan ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- topologi - pengalaman IP - manajemen aset - manajemen pengguna
Indikator 25	Bagaimana instansi menetapkan perangkat pendukung pengamanan untuk jaringan ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen perangkat pengamanan jaringan
Tahapan 4	Pemeliharaan			
Aktivitas 1	Pemeliharaan Jaringan (<i>Network Maintenance</i>)			
Indikator 26	Bagaimanakah melakukan pengendalian (mengawasi, memantau, dan memelihara) jaringan secara terpusat ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Prosedur pengendalian jaringan - Dokumentasi Pusat Pengendalian Jaringan (NOC)
Indikator 27	Bagaimana hasil dari pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumentasi pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan
Aktivitas 2	Manajemen Konfigurasi Jaringan/MKJ (<i>Network Configuration Management</i>)			
Indikator 28	Bagaimana prosedur pemeliharaan dalam konfigurasi jaringan ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pemeliharaan konfigurasi jaringan

Domain 4	Aspek Lain Jaringan Intra Pemerintah			
Tahapan 1	Kepatuhan			
Aktivitas 1	Kepatuhan berkaitan dengan pusat data			
Indikator 29	Bagaimana prosedur akses secara jaringan intra pemerintah ke pusat data ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur akses JIP ke pusat data
Indikator 30	Bagaimana rencana keberlangsungan kegiatan (Business Continuity Plan) kondisi mendapatkan gangguan atau bencana ?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen rencana keberlangsungan kegiatan (BCP)
Tahapan 2	Sertifikasi			
Aktivitas 1	Kelaikan			
Indikator 31	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika ?	Undangan rapat atau notulensi	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan internal 	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi
Indikator 32	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber ?	Undangan rapat atau notulensi	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan internal 	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan

Infrastruktur: Pusat Data

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data	Dokumen Pendukung		
Tahapan 1	Perencanaan	Level 1	Level 2	Level 3
Aspek 1	Analisis Kebutuhan			
Indikator 1	Penyedia layanan pusat data memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk melakukan analisis kebutuhan layanan pusat data, baik pada saat pusat data akan dibangun maupun pada saat akan mulai menyediakan layanan kepada pihak intern maupun ekstern.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 2	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ruang lingkup layanan pusat data dari sisi cakupan geografis jenis industri yang dilayani	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 3	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kategori layanan pusat data dan hal lain	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 4	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap jenis layanan yang dibutuhkan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 5	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap tingkat layanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 6	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ukuran kinerja yang diacu	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE

Indikator 7	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap pelaporan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 8	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Aspek 2	Manajemen Risiko dan Kesesuaian			
Indikator 9	Bagaimana penerapan manajemen risiko dan manajemen kesesuaian yang dimiliki penyelenggara Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 10	Jelaskan perencanaan tindakan untuk menangani risiko dan peluang beserta prioritasnya	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Aspek 3	Gedung Pusat Data			
Indikator 11	Jelaskan lokasi Gedung Pusat Data yang tidak berada pada area rentan bencana sesuai dengan peta BTMG	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 12	Jelaskan Lokasi Gedung Pusat Data tidak berada pada lokasi rawan huru hara, seperti perkampungan padat atau kumuh	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 13	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama lebih dari 91 m	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 14	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data ke bandara utama dan/atau pelabuhan lebih dari 1,6 km	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 15	Jelaskan area parkir antara karyawan dengan pengunjung yang dipisahkan secara fisik dengan pagar pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 16	Jelaskan area parkir dan area bongkar muat yang dipisahkan secara fisik dan masing-masing memiliki akses keluar masuk yang berbeda pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 17	Jelaskan area parkir pengunjung Gedung Pusat Data dengan tembok perimeter pusat data dipisahkan dengan penghalang fisik untuk mencegah kendaraan melaju lebih dekat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 18	Jelaskan cetak biru gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 19	Bagaimana ketahanan Bangunan Pusat Data terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 20	Jelaskan bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 21	Jelaskan pembagian ruangan untuk Area Perkantoran, Area Telekomunikasi, dan Area Server pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 22	Jelaskan material gedung Pusat Data memiliki ketahanan api minimal 1 jam dari dinding bantalan eksterior, dinding bantalan interior, dinding eksterior tanpa bantalan, bingkai struktural, interior dinding partisi ruangan non komputer, dinding partisi area server interior, lantai dan langit-langit, atap dan plafon,	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 23	Jelaskan ketahanan pengembunan Material gedung Pusat Data sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI 1741:2008	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 24	Bagaimana fitur pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, dan pelayanan penghuni atau tamu pada sistem monitoring gedung pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 4	Sistem Kelistrikan			
Indikator 25	Jelaskan titik masuk listrik pertama pada Pusat Data memiliki 2 jalur primer: 1 aktif dan 1 siaga	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 26	Jelaskan sistem kelistrikan Pusat Data menggunakan Trafo kering 20kV/400V	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 27	Jelaskan perpindahan dari listrik utama ke listrik cadangan secara otomatis, minimum menggunakan ATS sesuai IEC 60947-6-1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 28	Jelaskan layanan catu daya utama khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 29	Jelaskan layanan catu daya cadangan khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 30	Jelaskan tempat penyimpanan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 31	Jelaskan pompa tangki penyimpanan dan pemipaan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 32	Apakah kapasitas bahan bakar yang tersedia di lokasi minimal 24 jam	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 33	Jelaskan UPS yang dimiliki redundan dengan jumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 34	Jelaskan topologi paralel redundan dan VFI (<i>Voltage and Frequency Independent</i>) pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 35	Jelaskan sambungan langsung otomatis dengan jalur sendiri pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 36	Bagaimana pengaturan perawatan sambungan langsung dengan jalur sendiri yang menghubungkan ke output panel UPS pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 37	Apakah setiap UPS memiliki rangkaian seri baterai sendiri	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 38	Apakah waktu cadangan minimal baterai dengan beban di akhir masa pakai baterai minimal 10 menit	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 39	Apakah jenis baterai pada UPS adalah Sealed Lead Acid (SLA)	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 40	Jelaskan studi hubungan singkat, studi koordinasi, dan studi aliran beban pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 41	Apakah konstruksi panel listrik memenuhi persyaratan dalam IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5, dan IEC 61439-6	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 42	Bagaimana pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik pada Pusat data?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 43	Apakah setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 44	Jelaskan pembumian bagi perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai ketentuan SNI 0225:2011 pada Pusat data.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 45	Jelaskan sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pembumian dengan ketahanan sekurang- kurangnya 3 (tiga) ohm pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 46	Jelaskan perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (Power Usage Effectiveness) terhadap keseluruhan beban daya maksimum pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 5	Spesifikasi Sistem Pendinginan			
Indikator 47	Apakah temperatur ruangan dijaga pada suhu 18°C - 27°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 48	Apakah tingkat Perubahan temperatur ruangan dijaga per jam maksimum 5°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 49	Apakah kelembaban ruangan : RH (<i>Relative Humidity</i>) ≤ 60%, titik embun 5,5°C - 15°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 50	Apakah tingkat Perubahan kelembaban ruangan dijaga maksimum per jam : 5% RH	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 51	Bagaimana posisi rak server disusun sebagai pemisah jalur panas dan dingin.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 52	Apakah bagian pada rak server yang kosong ditutup untuk menjaga pendinginan maksimal	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 6	Spesifikasi Sistem Jaringan Data			
Indikator 53	Apakah Pusat Data memiliki label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 54	Jelaskan jalur terpisah bagi penyedia layanan data komunikasi yang disediakan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 55	Jelaskan akses redundan untuk sistem jaringan data area perkantoran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 56	Jelaskan titik masuk jaringan data redundan pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 57	Jelaskan redundan kabel utama dan jalurnya pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 58	Jelaskan redundan sumber listrik untuk router dan switch dengan redundan koneksi internet pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 7	Spesifikasi Sistem Pemadam Kebakaran			
Indikator 59	Bagaimana sistem deteksi kebakaran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 60	Bagaimana sistem sprinkler api untuk ruangan selain area server dan telekomunikasi Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 61	Apakah Pusat Data memiliki sistem pemadam berbahana gas.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 62	Bagaimana sistem deteksi asap peringatan dini pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 63	Bagaimana Pusat Data mengintegrasikan sistem deteksi kebakaran dengan sistem infrastruktur lainnya.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan

Aspek 8	Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data			
Indikator 64	Apakah Pusat Data memiliki sistem monitoring baterai untuk sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 65	Jelaskan titik pantau di Utilitas, trafo utama, UPS, genset, sirkuit pemutus arus, panel distribusi, ATS pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 66	Jelaskan metoda pemberitahuan melalui Konsol ruang kontrol, email dan/atau pesan teks pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 67	Apakah sistem monitoring lingkungan Pusat Data mampu mendeteksi kebocoran air	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 9	Persyaratan Keamanan Fisik			
Indikator 68	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang genset	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 69	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang UPS, telepon, dan ruang mekanikal elektrikal	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 70	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang kendali (<i>Network Operation Center</i>)	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 71	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang pusat keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 72	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang operasi jaringan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 73	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang peralatan keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 74	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu menuju area ruang server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 75	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk perimeter pintu gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 76	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu utama menuju area server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 77	Apakah penyelenggara Pusat Data membangun pintu masuk dengan pos pemeriksaan keamanan di area server, area bongkar muat, dan ruang penyimpanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 78	Bagaimana pencatatan tamu atau pengunjung secara manual dan elektronik/digital	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 79	Bagaimana penerapan sistem interlock satu orang, portal untuk mencegah kembali atau lewat pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 80	Apakah Pusat Data memiliki minimal 1 (satu) area bongkar muat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 81	Bagaimana Pusat Data melakukan pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan dengan area lain di pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 82	Apakah Pusat Data memiliki jumlah pelaksana operasional sebanyak 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 83	Apakah Pusat Data memiliki jumlah personil keamanan sebanyak minimal 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan

Tahapan 2	Pengembangan			
Aspek 1	Implementasi			
Indikator 84	Bagaimana methode/standard pengembangan Pusat Data ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait methode pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 85	Bagaimana dokumentasi pengembangan Pusat Data ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait dokumentasi pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 86	Bagaimana dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 87	Bagaimana rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 88	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan untuk Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Komputasi Awan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Aspek 2	Instalasi			
Indikator 89	Bagaimana prosedur instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait prosedur instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK

Indikator 90	Bagaimana Daftar SDM dalam instalasi pada Pusat Data ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait SDM yang terlibat instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM
Indikator 91	Bagaimana perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM
Indikator 92	Bagaimana penjadwalan instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait penjadwalan instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Jadwal Instalasi
Indikator 93	Bagaimana daftar fasilitas selama instalasi Pusat data Nasional?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait daftar fasilitas selama instalasi Pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 94	Isikan atribut Metadata Fasilitasi Komputasi yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Fasilitasi Komputasi sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 95	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Server yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Server sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022

Indikator 96	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 97	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 98	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 99	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 100	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana Pusat Data yang sedang diaudit terkoneksi	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022

Aspek 3	Pengujian			
Indikator 101	Bagaimana rencana pengujian (<i>Test Plan</i>) terhadap Pusat Data Nasional ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait rencana pengujian (<i>Test Plan</i>) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan pengujian (<i>Test Plan</i>)
Indikator 102	Bagaimana rancangan pengujian (<i>Test Design</i>) terhadap Pusat Data Nasional ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait rancangan pengujian (<i>Test Design</i>) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan rancangan pengujian (<i>Test Design</i>)
Indikator 103	Bagaimana prosedur pengujian (<i>Test Procedures</i>) terhadap Pusat Data Nasional ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait prosedur pengujian (<i>Test Procedures</i>) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan prosedur pengujian (<i>Test Procedures</i>)
Indikator 104	Bagaimana laporan pengujian (<i>Test Report</i>) terhadap Pusat Data Nasional ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait laporan pengujian (<i>Test Report</i>) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Laporan pengujian (<i>Test Report</i>)
Tahapan 3	Pengoperasian			
Aspek 1	Organisasi Penyelenggara Pusat Data			
Indikator 105	Penyelenggara Pusat Data menyediakan bagan organisasi pusat data serta prosedur eskalasi intern dan ekstern	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 106	Penyelenggara Pusat Data memiliki nomor kontak yang beroperasi 24 jam, 7 hari dan terbagi dalam sif kerja	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 107	Penyelenggara Pusat Data memiliki sekurang-kurangnya karyawan bagian operasional pusat data, karyawan bagian jaringan, dan karyawan bagian infrastruktur pusat data.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 108	Penyelenggara Pusat Data memiliki karyawan dengan berbagai kompetensi pusat data, bersertifikat dan memiliki pengalaman.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 109	Penyelenggara Pusat Data memiliki kontrak kerja karyawan	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 110	Penyelenggara Pusat Data memahami Perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan Pusat Data	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 111	Penyelenggara Pusat Data menyediakan diagram infrastruktur terkait ruangan, kelistrikan, sistem pendinginan, dan jaringan	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 112	Penyelenggara Pusat Data memiliki sistem manajemen yang meliputi kebijakan, prosedur kerja, monitoring, pengukuran kinerja, dan pelaporan pengelolaan pusat data.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 2	Sistem Manajemen Layanan Operasional Pusat Data			
Indikator 113	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen Ketersediaan Pusat Data dan Layanan Pusat Data yang menjaga ketersediaan 99,98%	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 114	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen fasilitas pusat data	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 115	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen asset sesuai dengan dengan SNI ISO 55001 dan ISO/IEC 19770-1	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 116	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen konfigurasi	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 3	Manajemen SDM Pusat Data			
Indikator 117	Penyelenggara pusat data memiliki dokumen matriks keterampilan yang menggambarkan kebutuhan keterampilan sesuai dengan layanan pusat data yang disediakan dan berbagai persyaratan operasional.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 118	Penyelenggara pusat data merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan untuk sekumpulan karyawan maupun untuk masing - masing karyawan sesuai dengan rencana peningkatan karir dan kompetensinya.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 119	Penyelenggara pusat data meninjau dan mengevaluasi secara berkala program pelatihan untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 120	Penyelenggara pusat data menetapkan kebijakan dan mekanisme kerja untuk mengukur kinerja sumber daya manusia	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 4	Monitoring, Pelaporan, dan Pengendalian			
Indikator 121	Penyelenggara pusat data melakukan monitoring aktivitas pada gedung pusat data dan aktivitas lain yang sedang berlangsung baik secara manual atau dengan menggunakan aplikasi dan/atau keduanya secara bersamaan.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 122	Penyelenggara pusat data melaporkan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan dan resolusi akhir kejadian.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 123	Penyelenggara pusat data mengevaluasi, menganalisis kejadian, dan memitigasi kejadian	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 124	Penyelenggara pusat data mencatat perubahan kendali dalam dokumen pengendalian	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 5	Manajemen Keberlangsungan Kegiatan dan Lingkungan			
Indikator 125	Penyelenggara pusat data menyediakan dan menerapkan prosedur kelangsungan kegiatan/ <i>Business Continuity Plan</i>	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 126	Penyelenggara pusat data menyediakan organisasi manajemen kelangsungan kegiatan	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 127	Penyelenggara pusat data menyediakan moda pencadangan pada <i>Disaster Recovery Center</i> yang diterapkan secara <i>off-site, secondary site</i> dan/atau <i>mirroring</i>	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 128	Penyelenggara melakukan <i>tes Disaster Recovery Plan</i> berkala yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setahun sekali, baik berbentuk tes partial maupun tes skala penuh dan tes fungsional.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 129	Penyelenggara pusat data memperhatikan keberlangsungan lingkungan pada saat melakukan perencanaan dan pengoperasian layanan pusat data.	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Aspek 6	Sistem Manajemen Tingkat Layanan (SMTL)			
Indikator 130	Penyelenggara Pusat Data membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 131	Penyelenggara Pusat Data memiliki kendali terhadap informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 132	Penyelenggara Pusat Data menyediakan katalog layanan pusat data	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 133	Penyelenggara Pusat Data memiliki perjanjian tingkat layanan yang disetujui antara para pihak yang berwenang	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 134	Penyelenggara Pusat Data menyediakan kontak pelaporan layanan 24 jam	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 7	Manajemen Keselamatan			
Indikator 135	Penyelenggara Pusat Data menerapkan manajemen keselamatan untuk karyawan, tamu pengguna layanan pusat data, dan pengguna layanan pusat data yang menetap dan berada di lingkungan gedung pusat data pada saat kejadian insiden	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 136	Penyelenggara Pusat Data membuat dan menerapkan Prosedur, Organisasi, dan Evaluasi keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 137	Penyelenggara Pusat Data membuat petunjuk jalur evakuasi	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 138	Penyelenggara Pusat Data melakukan pelatihan keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 139	Penyelenggara Pusat Data menyediakan dan menggunakan peralatan keselamatan kerja personal	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 140	Penyelenggara Pusat Data memberitahukan prosedur awal bagi pengunjung pusat data didahului dengan penjelasan singkat jalur evakuasi jika terdengar alarm tanda bahaya	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 141	Penyelenggara Pusat Data menyediakan P3K, nomor kontak keadaan darurat intern dan ekstern, pemadam kebakaran, rumah sakit terdekat dan aparat keamanan terdekat	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 8	Manajemen Proyek			
Indikator 142	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen proyek untuk kegiatan tidak rutin	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 143	Tersedianya <i>fall-back-plan</i> pada proyek yang membutuhkan pemulihan kembali kepada kondisi awal	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 144	Perubahan yang disebabkan proyek yang dilaksanakan, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada para pihak terkait, sesuai dengan prosedur manajemen perubahan.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 145	Penggunaan peralatan dan proses penggunaan peralatan, tata cara memasuki gedung pusat data dan area server, instalasi dalam gedung pusat data dan area server, pembongkaran peralatan mengikuti proses akses fisikal dan logikal manajemen pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 146	Akhir proyek sekurangnya ditutup dengan surat resmi penutupan akhir proyek	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Tahapan 4	Pemeliharaan			
Aspek 1	Pemeliharaan			
Indikator 147	Bagaimana kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional ?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen SDM
Indikator 148	Bagaimana daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data ?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK

Indikator 149	Bagaimana pemeliharaan garansi/ <i>lifetime</i> peralatan dan perangkat ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait pemeliharaan garansi/ <i>lifetime</i> peralatan dan perangkat	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 150	Bagaimana SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 151	Bagaimana laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional ?	Undangan Rapat dan/ atau Notula Rapat terkait SOP laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan
Aspek 2	Manajemen Konfigurasi Perangkat Keras/MKP (Hardware Configuration Management)			
Indikator 152	Bagaimana prosedur pemeliharaan manajemen konfigurasi perangkat keras ?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur manajemen konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Dat / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 153	Bagaimana proses pemeliharaan integrasi dari informasi konfigurasi perangkat keras setelah diperbaharui ?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait jadwal integrasi informasi konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Domain 4	Aspek Lain Pusat Data			
Tahapan 1	Kepatuhan			
Aspek 1	Hukum			
Indikator 154	Bagaimana penempatan Pusat Data Nasional di wilayah Indonesia ?	Undangan Rapat dan/atau Notula rapat terkait penempatan Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 2	Standard			
Indikator 155	Bagaimana penempatan Pusat Pemulihan Bencana (Business Continuity Plan-BCP) ?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait BCP	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Tahapan 2	Sertifikasi			
Aspek 1	Sertifikasi Pusat Data			
Indikator 156	Bagaimana sertifikasi kelaikan sistem elektronik Pusat Data dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika ?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan operasi	Kebijakan Layanan Pusat Data/ Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi
Indikator 157	Bagaimana sertifikasi kelaikan keamanan Pusat Data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan keamanan	Kebijakan Layanan Pusat Data/Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan

Indikator 158	Bagaimana sertifikasi dari Lembaga nasional/internasional seperti ANSI/TIA-942, uptime institute dan lain-lain?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data/Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 159	Bagaimana sertifikasi manajemen mutu seperti ISO 9001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data/Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 160	Bagaimana sertifikasi manajemen layanan seperti ISO 20000 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 161	Bagaimana sertifikasi manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 162	Bagaimana sertifikasi manajemen kesehatan seperti OHSAS 18001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data

Indikator 163	Bagaimana sertifikasi keamanan informasi seperti ISO 27001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Aspek 2	Sertifikasi Personil			
Indikator 164	Apakah pusat data memiliki SDM tersertifikasi terkait data center seperti Certified Data Centre Expert (CDCE)?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi personil pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Personil Pusat Data

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001